



BUPATI KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kemandirian daerah;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Tahun 1988 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 106);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

Dan

BUPATI KUDUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUDUS.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kudus.
4. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan.
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus.
7. Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.

8. *Visite* dokter adalah pemeriksaan dokter umum, dokter spesialis, dokter subspecialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis kepada pasien di ruang rawat inap.
9. Konsultasi medis adalah permohonan konsultasi antar dokter atau tenaga kesehatan lain yang terkait dalam upaya penyembuhan pasien.
10. Dokter Tamu adalah dokter yang bekerja paruh waktu pada Rumah Sakit Umum Daerah.
11. Dokter Pengganti adalah dokter tamu yang menggantikan dokter Rumah Sakit Umum Daerah karena berhalangan melaksanakan tugas akibat suatu hal.
12. Pelayanan konsultasi lain adalah pelayanan yang diberikan antara lain dalam bentuk konsultasi psikologi, *Voluntary Counselling and Testing* (VCT) dan konsultasi gizi.
13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum, spesialisik dan subspecialistik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, konsultasi psikologi, gizi, *Voluntary Counselling and Testing* (VCT), dan/atau pelayanan medis lainnya, tanpa menginap di Rumah Sakit Umum Daerah.
14. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum, spesialisik dan subspecialistik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan atau pelayanan medis lainnya, termasuk konsultasi psikologi, pelayanan gizi, dan *Voluntary Counselling and Testing* (VCT) di ruang rawat inap Rumah Sakit Umum Daerah.
15. Pelayanan rawat inap khusus adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik dan subspecialistik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan medis lainnya yang memerlukan pengawasan intensif, di ruang rawat inap khusus, seperti *Intensive Care Unit* (ICU), *Perinatal Intensive Care Unit* (PICU), *Neonatal Intensive Care Unit* (NICU), *Intensive Cardio Care Unit* (ICCU) dan ruang isolasi Rumah Sakit Umum Daerah.
16. Pelayanan Isolasi adalah pelayanan yang diberikan kepada pasien yang mudah tertular dan/atau menularkan penyakit di ruang rawat inap.
17. Pelayanan Intermediate / *High Dependency Nurse* (HDN) adalah pelayanan kesehatan di unit rawat inap yang memerlukan pengawasan ketat.
18. Pelayanan *recovery* adalah pelayanan pemulihan kesadaran di Instalasi kamar bedah, pasca anestesi dan/atau operasi.
19. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan yang harus diberikan secepatnya untuk mengurangi resiko kematian dan kecacatan.

20. Pelayanan Satu Hari (*One Day Care*) adalah pelayanan yang dilakukan kepada penderita yang sudah ditegakkan diagnosis secara definitif dan perlu mendapat tindakan atau perawatan semi intensif (observasi) setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.
21. Hari Rawat adalah lamanya pasien dirawat, dengan memperhitungkan tanggal dan jam keluar dikurangi tanggal dan jam masuk .
22. Pelayanan Penunjang adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan obat, pemeriksaan penunjang diagnostik dan pelayanan penunjang lainnya.
23. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, *ortotik/prostetik* dan sosial worker, psikologi.
24. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan perbekalan farmasi yang meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, produksi, pengemasan, distribusi dan atau penyerahan perbekalan farmasi, penyediaan informasi edukasi serta pelayanan farmasi klinik untuk pasien rawat inap dan rawat jalan.
25. Penitipan Jenazah adalah penempatan jenazah di kamar jenazah yang bersifat sementara.
26. Pelayanan pemulasaraan jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan, rekontruksi, memandikan dan mengkafani.
27. *Visum et repertum* adalah keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik mengenai hasil pemeriksaan medis.
28. Tindakan Medis adalah tindakan yang bersifat pembedahan (operatif) dan non pembedahan (non operatif) yang dilaksanakan dalam rangka menegakkan diagnosis dan pengobatan.
29. Tindakan Pembedahan (*Operatif*) adalah tindakan membedah organ manusia dalam rangka menegakkan diagnosis dan pengobatan.
30. Tindakan Non Pembedahan (*Non Operatif*) adalah tindakan diluar pembedahan dalam rangka menegakkan diagnosis dan pengobatan
31. Pelayanan Persalinan adalah pelayanan kebidanan kepada ibu hamil, bersalin, nifas, KB, dan bayi serta pelayanan pada penyakit organ kandungan.
32. Pelayanan *Voluntary Counselling and Testing* (VCT) adalah pelayanan konseling HIV/AIDS secara suka rela sehingga pasien melakukan test HIV.
33. Pelayanan amat segera (*cito*) adalah pelayanan diagnostik dan terapi yang harus segera dilakukan bagi pasien yang dalam kondisi gawat darurat.

34. Pelayanan pihak ketiga adalah pelayanan yang dilakukan kepada pihak pelanggan/pihak ketiga atas dasar kesepakatan kedua belah pihak yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
35. Tindakan Kolaborasi / *Dependency* adalah tindakan medis yang kewenangannya dapat didelegasikan kepada tenaga paramedis.
36. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas di Rumah Sakit Umum Daerah termasuk penggunaan ruangan, listrik dan air.
37. Bahan dan alat habis pakai adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan radiologi dan bahan lain yang digunakan langsung atau tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi medik.
38. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh petugas Rumah Sakit Umum Daerah dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan di rumah sakit.
39. Jaminan Kesehatan adalah sistem untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat dengan prinsip kendali mutu dan biaya.
40. Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Jamkesmas adalah bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu serta peserta lainnya yang dibiayai Pemerintah Pusat.
41. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Jamkesda adalah program pelayanan kesehatan bagi warga masyarakat miskin di luar kuota Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang belum memiliki jaminan kesehatan yang dibiayai Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Bupati.
42. Jaminan Pelayanan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan spesialis, terdiri dari pelayanan kebidanan dan neonatus kepada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi dengan resiko tinggi dan komplikasi yang dilaksanakan berdasarkan rujukan kecuali dalam kondisi darurat.
43. Peserta Asuransi Kesehatan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan lainnya adalah Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Pergerakan Kemerdekaan, pekerja dan masyarakat yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan melalui PT. (Persero) Asuransi Kesehatan atau perusahaan / badan penjamin kesehatan.
44. Pasien Tahanan / Narapidana adalah orang yang dihukum penjara atau dalam tahanan yang berwajib dirawat di kelas III Rumah Sakit Umum Daerah.

45. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati / diperoleh oleh orang pribadi atau badan.
46. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah retribusi yang dikenakan terhadap pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah.
47. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
48. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
49. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
50. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
51. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
52. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
53. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.



54. Penyidik adalah Pejabat Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
55. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II

### PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

#### Bagian Kesatu Instalasi Pelayanan

##### Pasal 2

- (1) Pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah ditangani tenaga medis, keperawatan dan tenaga lain yang bertugas pada instalasi-instalasi Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi :
  - a. Instalasi Perawatan Intensif;
  - b. Instalasi Gawat Darurat;
  - c. Instalasi Radiologi;
  - d. Instalasi Rehabilitasi Medik;
  - e. Instalasi Laboratorium;
  - f. Instalasi Farmasi;
  - g. Instalasi Gizi;
  - h. Instalasi Bedah Sentral;
  - i. Instalasi Rekam Medik;
  - j. Instalasi Pendidikan dan Pelatihan;
  - k. Instalasi Penyehatan Lingkungan Rumah Sakit;
  - l. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
  - m. Instalasi Pemulasaraan Jenazah; dan
  - n. Instalasi Sterilisasi.

#### Bagian Kedua Jenis Pelayanan

##### Paragraf 1 Umum

##### Pasal 3

Jenis pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah meliputi :

- a. pelayanan rawat jalan;
- b. pelayanan rawat inap;

- c. pelayanan gawat darurat;
- d. pelayanan satu hari (*one day care*);
- e. pelayanan persalinan;
- f. pelayanan gigi dan mulut;
- g. pelayanan diagnostik elektromedik;
- h. pelayanan radiologi;
- i. pelayanan laboratorium;
- j. pelayanan tindakan medik;
- k. pelayanan tindakan kolaborasi / *dependency*;
- l. pelayanan farmasi;
- m. pelayanan rehabilitasi medik;
- n. pelayanan psikologi;
- o. pelayanan VCT;
- p. pelayanan pemulasaraan jenazah;
- q. pelayanan ambulans dan mobil jenazah; dan
- r. pelayanan Gizi.

Paragraf 2  
Pelayanan Rawat Jalan

Pasal 4

- (1) Untuk pelayanan rawat jalan Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan di Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Klinik Umum;
  - b. Klinik Gigi dan Mulut;
  - c. Klinik Psikologi;
  - d. Klinik Gizi;
  - e. Klinik VCT;
  - f. Klinik Spesialis, meliputi :
    - 1. Klinik Penyakit Dalam;
    - 2. Klinik Kesehatan Anak;
    - 3. Klinik Bedah;
    - 4. Klinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan;
    - 5. Klinik Kesehatan Mata;
    - 6. Klinik Penyakit Paru;
    - 7. Klinik Penyakit Syaraf;
    - 8. Klinik Penyakit Kulit dan Kelamin;
    - 9. Klinik Orthopedi;
    - 10. Klinik Penyakit THT;
    - 11. Klinik Rehabilitasi Medik;
    - 12. Klinik Eksekutif;
    - 13. Klinik Kesehatan Jiwa; dan
    - 14. Klinik Gigi dan Mulut.

Paragraf 3  
Pelayanan Rawat Inap

Pasal 5

- (1) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :
  - a. pelayanan rawat inap;
  - b. pelayanan perawatan intensif;
  - c. pelayanan isolasi;
  - d. pelayanan Intermediate /High Dependency Nurse (HDN); dan
  - e. pelayanan recovery.
- (2) Pelayanan rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pelayanan rawat inap pada:
  - a. Kelas *Very Very Important Personal* (VVIP);
  - b. Kelas *Very Important Personal* (VIP);
  - c. Kelas I;
  - d. Kelas II;
  - e. Kelas III.
- (3) Pelayanan perawatan intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pelayanan pasien yang memerlukan pemantauan ketat dan terus menerus dengan alat medik khusus serta tindakan segera.
- (4) Pelayanan isolasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi pelayanan pada pasien yang mudah tertular dan atau menularkan penyakit.
- (5) Pelayanan High Dependency Nurse (HDN) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi pelayanan kesehatan di unit rawat inap yang memerlukan pengawasan ketat.
- (6) Pelayanan *recovery room* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi pelayanan perawatan dan pengawasan pasien paska anestesi dan/atau operasi.
- (7) Setiap pasien dapat memilih kelas perawatan kecuali yang sudah diatur oleh ketentuan lain.
- (8) Penetapan fasilitas kelas dan pemberian nama ruang rawat inap diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 4  
Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 6

- (1) Pelayanan gawat darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c meliputi rawat jalan dan observasi.

- (2) Jangka waktu pelayanan observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 6 (enam) jam.

Paragraf 5  
Pelayanan Satu Hari

Pasal 7

- (1) Pelayanan satu hari (*one day care*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilayani di Instalasi Gawat Darurat.
- (2) Jangka waktu pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 6 (enam) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 6  
Pelayanan Persalinan

Pasal 8

- (1) Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dilakukan di Poliklinik, Ruang Bersalin, Ruang Perawatan Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Bedah Sentral.
- (2) Pelayanan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan kepada ibu yang berpenyakit kandungan, kehamilan, persalinan, nifas dan KB.
- (3) Pelayanan ibu bersalin meliputi persalinan normal, persalinan dengan tindakan, persalinan kembar, atau keadaan khusus dan tindakan operatif.

Paragraf 7  
Pelayanan Gigi Mulut

Pasal 9

- (1) Pelayanan gigi mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dilakukan di Poliklinik Gigi Mulut, Ruang Rawat Inap, Instalasi Gawat Darurat dan Instalasi Bedah Sentral.
- (2) Pelayanan gigi mulut meliputi pelayanan pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan gigi dan rongga mulut.
- (3) Tindakan gigi dan mulut sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi tindakan gigi dan mulut sederhana, kecil, sedang, besar, dan khusus.
- (4) Jenis tindakan gigi dan mulut dan tindakan Spesialis Gigi Mulut diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 8  
Pelayanan Diagnostik Elektromedik

Pasal 10

- (1) Pelayanan diagnostik elektromedik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g meliputi pelayanan kesehatan untuk menunjang diagnostik secara elektronik.
- (2) Pelayanan diagnostik elektromedik, meliputi pemeriksaan diagnostik elektromedik kecil, sedang, besar, khusus dan canggih.
- (3) Jenis pemeriksaan diagnostik elektromedik diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 9  
Pelayanan Radiologi

Pasal 11

- (1) Pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h dilakukan di Instalasi Radiologi dengan atau tanpa menggunakan bahan-bahan radiologi dan teknik imaging.
- (2) Pelayanan radiologi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pelayanan radiologi kecil, sedang, besar, khusus, dan canggih, serta pemeriksaan radiologi dengan tindakan.
- (3) Jenis pelayanan radiologi diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 10  
Pelayanan Laboratorium

Pasal 12

- (1) Pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i dilakukan di Instalasi Laboratorium.
- (2) Pelayanan laboratorium meliputi pelayanan pemeriksaan laboratorium patologi klinik, patologi anatomi, mikro biologi dan pelayanan di bank darah.

Paragraf 11  
Pelayanan Tindakan Medik

Pasal 13

- (1) Pelayanan tindakan medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j dilakukan di Poliklinik, Ruang Perawatan, Ruang Bersalin, Instalasi Gawat Darurat, Instalasi Bedah Sentral dan Perawatan Intensif.
- (2) Pelayanan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pelayanan tindakan medis operatif (pembedahan); dan
  - b. pelayanan medis non operatif (non pembedahan).
- (3) Penetapan jenis tindakan medis operatif dan non operatif diatur lebih lanjut oleh Direktur RSUD.

Pasal 14

- (1) Tindakan medis operatif, meliputi tindakan medis operatif sederhana, kecil, sedang, besar, dan khusus.
- (2) Tindakan medis operatif sederhana dilakukan di Poliklinik, Instalasi Bedah Sentral, Ruang Perawatan, Ruang Bersalin, IGD dan Perawatan Intensif.
- (3) Tindakan medis operatif kecil, sedang, besar dan khusus dilakukan di Instalasi Bedah Sentral, Ruang Bersalin dan/ atau Perawatan Intensif.

Pasal 15

Tindakan medis non operatif, meliputi tindakan medis non operatif sederhana, kecil, sedang, besar dan khusus.

Paragraf 12

Pelayanan Kolaborasi / *Dependency*

Pasal 16

Pelayanan tindakan kolaborasi/*dependency* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k dapat dilayani di semua unit pelayanan.

Paragraf 13

Pelayanan Farmasi

Pasal 17

- (1) Pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf l dilakukan di Instalasi Farmasi.
- (2) Pelayanan farmasi meliputi pelayanan perbekalan farmasi, Bahan Habis Pakai, gas medis selain gas medis cair dan pelayanan farmasi klinik.
- (3) Jenis bahan, obat-obatan dan alat kesehatan habis pakai diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 14

Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 18

- (1) Pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf m dilakukan di Instalasi Rehabilitasi Medik, Ruang Rawat Inap dan Perawatan Intensif.

- (2) Pelayanan rehabilitasi medik meliputi pelayanan fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, ortotik - prostetik dan sosial medik.
- (3) Pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari pelayanan rehabilitasi medik sederhana, sedang, dan canggih serta pelayanan ortotik prostetik sederhana, sedang dan canggih.
- (4) Jenis pelayanan rehabilitasi medik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 15  
Pelayanan Psikologi

Pasal 19

- (1) Pelayanan psikologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf n dilakukan di :
  - a. pelayanan psikologi rawat inap di ruang rawat inap; dan
  - b. pelayanan psikologi rawat jalan di klinik psikologi.
- (2) Pelayanan psikologi meliputi pelayanan konsultasi dan terapi psikologi.
- (3) Terapi psikologi sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi tindakan psikologis sederhana, kecil dan sedang.
- (4) Tindakan psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Paragraf 16  
Pelayanan *Voluntary Counselling and Testing* (VCT)

Pasal 20

- (1) Pelayanan *Voluntary Counselling and Testing* (VCT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf o dilayani di Poliklinik, dan ruang rawat inap.
- (2) Pelayanan *Voluntary Counselling and Testing* (VCT) meliputi konsultasi, pemeriksaan, pengobatan dan perawatan penderita HIV / AIDS.

Paragraf 17  
Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 21

- (1) Pelayanan pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf p dilakukan di Instalasi Pemulasaraan Jenazah.

- (2) Pelayanan pemulasaraan jenazah meliputi perawatan, rekonstruksi, memandikan, menyimpan, mengkafani, dan pengepakan.

Paragraf 18  
Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah

Pasal 22

- (1) Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf q meliputi pelayanan transportasi pasien ke rumah sakit, rumah sakit rujukan, antar jemput pasien dan antar jemput jenazah.
- (2) Ketentuan mengenai pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah diatur lebih lanjut oleh Direktur.

BAB III

TATA TERTIB RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Kesatu  
Waktu Berkunjung

Pasal 23

- (1) Pasien yang dirawat di ruang rawat inap dapat dikunjungi oleh keluarganya.
- (2) Dalam hal-hal tertentu pasien yang sedang dirawat tidak dibenarkan untuk dikunjungi, kecuali dengan izin khusus dari dokter yang merawatnya.
- (3) Ketentuan jam berkunjung dan tata tertib pengunjung diatur lebih lanjut oleh Direktur.

Bagian Kedua  
Penunggu Pasien

Pasal 24

- (1) Pasien yang dirawat di ruang rawat inap dapat ditunggu oleh keluarganya.
- (2) Pasien yang dirawat di ruang rawat inap khusus tidak diperbolehkan ditunggu oleh keluarga kecuali atas izin dokter yang merawat.
- (3) Ketentuan penunggu pasien dan tata tertibnya diatur lebih lanjut oleh Direktur.



## BAB IV

## KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu  
Kewajiban dan Hak Rumah Sakit

## Pasal 25

Kewajiban Rumah Sakit, meliputi :

- a. memberikan informasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakat;
- b. memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- d. berperan aktif dalam memberikan pelayanan korban bencana, sesuai dengan kemampuan pelayanannya;
- e. menyediakan sarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu atau miskin;
- f. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa atau bhakti sosial bagi misi kemanusiaan;
- g. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit sebagai acuan dalam menangani pasien;
- h. menyelenggarakan rekam medis;
- i. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, saran untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia;
- j. melaksanakan system rujukan;
- k. menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
- l. melaksanakan etika rumah sakit;
- m. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
- n. membuat daftar tenaga medis yang melakukan praktek kedokteran atau kedokteran gigi dan tenaga kesehatan lainnya;
- o. menyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit; dan
- p. melindungi dan memberikan bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit dalam melaksanakan tugas.

## Pasal 26

Hak Rumah Sakit, meliputi :

- a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia sesuai dengan klasifikasi rumah sakit;
- b. menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif dan penghargaan;
- c. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
- d. menerima bantuan dari pihak lain;
- e. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian; dan
- f. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua  
Kewajiban dan Hak Pasien

## Pasal 27

Kewajiban Pasien, meliputi :

- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya kepada dokter yang merawat;
- b. mematuhi nasehat dan petunjuk dokter atau dokter gigi dan perawat dalam pengobatannya;
- c. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima;
- d. berkewajiban memenuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuatnya; dan
- e. mematuhi ketentuan yang berlaku di rumah sakit.

## Pasal 28

Hak Pasien, meliputi :

- a. memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- b. memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- c. memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- d. memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- e. mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- f. memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di Rumah Sakit;
- g. meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar Rumah Sakit;

- h. mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- i. mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;
- j. memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
- k. mendampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- l. menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
- m. memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di Rumah Sakit;
- n. mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan Rumah Sakit terhadap dirinya; dan
- o. menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;

## BAB V

### PERJANJIAN KERJASAMA

#### Pasal 29

- (1) Rumah Sakit dapat mengadakan perjanjian kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Perjanjian kerjasama dituangkan dalam bentuk kerjasama yang disepakati oleh para pihak.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. identitas para pihak;
  - b. objek perjanjian;
  - c. hak dan kewajiban;
  - d. jangka waktu; dan
  - e. addendum.

## BAB VI

### NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 30

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus dipungut Retribusi atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus.

## Pasal 31

- (1) Objek Retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah yang meliputi :
- a. pelayanan rawat jalan;
  - b. pelayanan rawat inap;
  - c. pelayanan gawat darurat;
  - d. pelayanan satu hari (*one day care*);
  - e. pelayanan persalinan;
  - f. pelayanan gigi dan mulut;
  - g. pelayanan diagnostik elektromedik;
  - h. pelayanan radiologi;
  - i. pelayanan laboratorium;
  - j. pelayanan tindakan medik;
  - k. pelayanan tindakan kolaborasi / dependency;
  - l. pelayanan farmasi;
  - m. pelayanan rehabilitasi medik;
  - n. pelayanan psikologi;
  - o. pelayanan vct;
  - p. pelayanan pemulasaraan jenazah;
  - q. pelayanan ambulans dan mobil jenazah; dan
  - r. pelayanan gizi.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pihak swasta.

## Pasal 32

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

## BAB VII

## GOLONGAN RETRIBUSI

## Pasal 33

Retribusi Pelayanan Kesehatan termasuk Golongan Retribusi Jasa Umum.

## BAB VIII

## CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan atas jenis pelayanan, penggunaan sarana dan prasarana, dan jangka waktu pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

## BAB IX

## PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA RETRIBUSI

## Pasal 35

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan retribusi pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah dihitung berdasarkan biaya satuan (*unit cost*) pelayanan yang terdiri biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya tidak tetap (*variable cost*), dengan mengesampingkan biaya pembangunan gedung dan gaji pegawai (PNS).
- (3) Biaya tidak tetap yang diperhitungkan terdiri dari biaya listrik, telepon, air, alat tulis kantor, pemeliharaan peralatan medis dan non medis, pemeliharaan gedung serta biaya makan pasien .
- (4) Tarif retribusi semua tindakan pelayanan kesehatan bagi peserta asuransi kesehatan PT. Askes (Persero) untuk Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama antara Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus dengan PT. Askes (Persero) yang mengacu pada Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri yang berlaku.

## BAB X

## STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

## Bagian Kesatu

## Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Jalan

## Pasal 36

- (1) Tarif retribusi Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk bahan alat habis pakai, pemeriksaan penunjang, tindakan medik, dan pelayanan farmasi.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk 1 (satu) kali pemeriksaan.

Bagian Kedua  
Tarif Retribusi Pelayanan Rawat Inap

Pasal 37

- (1) Tarif retribusi Pelayanan Rawat Inap sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk bahan alat habis pakai, Visite Dokter, konsultasi lintas pelayanan, pemeriksaan penunjang, tindakan medik, tindakan kolaborasi, pelayanan farmasi, pelayanan gizi dan rekam medik.
- (3) Tarif retribusi pelayanan di Ruang Isolasi sebesar  $1 \frac{1}{2}$  (satu setengah) kali tarif kamar kelas perawatan asal pasien.
- (4) Tarif retribusi pelayanan perawatan intensif sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Tarif Retribusi Pelayanan Gawat Darurat

Pasal 38

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi retribusi rawat jalan pada IGD dan retribusi observasi.
- (3) Tarif Retribusi Rawat Jalan pada IGD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk biaya konsultasi lintas pelayanan, pemeriksaan penunjang, tindakan medik, tindakan kolaborasi dan pelayanan farmasi serta bahan alat habis pakai.
- (4) Tarif retribusi observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk biaya periksa dokter, bahan alat habis pakai, biaya konsultasi lintas pelayanan, pemeriksaan penunjang, tindakan medik, tindakan kolaborasi dan pelayanan farmasi serta sewa alat.

Bagian Keempat  
Tarif Retribusi Pelayanan Satu Hari (*One Day Care*)

Pasal 39

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Satu Hari (*One Day Care*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk bahan alat habis pakai, Visite Dokter, konsultasi lintas pelayanan, pemeriksaan penunjang, tindakan medik, tindakan kolaborasi dan pelayanan farmasi.

Bagian Kelima  
Tarif Retribusi Pelayanan Persalinan

Pasal 40

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Persalinan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk bahan alat habis pakai, Visite Dokter, konsultasi lintas pelayanan, pemeriksaan penunjang, tindakan medik, tindakan kolaborasi, pelayanan farmasi, pelayanan gizi dan rekam medik.
- (3) Tarif pelayanan persalinan di IGD disesuaikan dengan tarif tindakan persalinan kelas I.
- (4) Tarif pelayanan persalinan di perawatan intensif disesuaikan tarif tindakan persalinan VIP.
- (5) Tarif pelayanan persalinan yang didampingi oleh dokter spesialis anak, dikenakan biaya tambahan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (6) Tarif perawatan bayi sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif perawatan ibu.

Bagian Keenam  
Tarif Retribusi Pelayanan Gigi Dan Mulut

Pasal 41

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Gigi dan Mulut sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk bahan alat habis pakai.

- (3) Tarif tindakan rawat jalan gigi mulut disesuaikan dengan tarif tindakan gigi mulut kelas II.
- (4) Tarif pelayanan gigi mulut di IGD disesuaikan dengan tarif tindakan gigi mulut kelas I.
- (5) Tarif pelayanan gigi mulut di perawatan intensif disesuaikan dengan tarif tindakan gigi mulut VIP.
- (6) Tarif pelayanan gigi mulut rawat inap yang harus segera ditangani (tindakan emergensi), sebesar 1 ½ (satu setengah) kali dari tarif pelayanan gigi mulut sesuai kelas perawatan asal pasien.

Bagian Ketujuh  
Tarif retribusi Pelayanan Diagnostik Elektromedik

Pasal 42

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Diagnostik Elektromedik sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk bahan alat habis pakai.
- (3) Tarif pelayanan penunjang rawat jalan diagnostik elektromedik disesuaikan dengan tarif pelayanan kelas II
- (4) Tarif pelayanan diagnostik elektromedik IGD dan perawatan intensif disesuaikan dengan tarif pelayanan kelas I.

Bagian Kedelapan  
Tarif Retribusi Pelayanan Radiologi

Pasal 43

- (1) Tarif retribusi pelayanan radiologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk bahan alat habis pakai.
- (3) Tarif pelayanan penunjang rawat jalan radiologi disesuaikan dengan tarif pelayanan radiologi kelas II.
- (4) Tarif pelayanan radiologi IGD dan perawatan intensif disesuaikan dengan tarif pelayanan radiologi kelas I.



Bagian Kesembilan  
Tarif Retribusi Pelayanan Laboratorium

Pasal 44

- (1) Tarif retribusi pelayanan laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif pelayanan laboratorium untuk rawat jalan disesuaikan dengan tarif pelayanan laboratorium kelas II.
- (3) Tarif pelayanan laboratorium pasien IGD dan perawatan intensif disesuaikan dengan tarif pelayanan laboratorium kelas I.
- (4) Tarif pelayanan darah disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh  
Tarif Retribusi Pelayanan Tindakan Medik Operatif

Pasal 45

- (1) Tarif retribusi tindakan medik operatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk bahan alat habis pakai, Visite Dokter, konsultasi lintas pelayanan, pemeriksaan penunjang, tindakan medik, tindakan kolaborasi, pelayanan farmasi, pelayanan gizi dan rekam medik.
- (3) Tarif tindakan rawat jalan medik operatif disesuaikan dengan tarif tindakan medik operatif kelas II.
- (4) Tarif tindakan medik operatif di perawatan intensif disesuaikan dengan tarif VIP.
- (5) Tarif tindakan medik operatif rawat inap yang harus segera ditangani (tindakan emergensi) dikenakan tambahan biaya sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari tarif jasa pelayanan sesuai kelas.
- (6) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dilakukan pembiusan ditambah jasa untuk Anasthesi sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan

Bagian Kesebelas  
Tarif Retribusi Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif

Pasal 46

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum termasuk bahan alat habis pakai, Visite Dokter, konsultasi lintas pelayanan, pemeriksaan penunjang, tindakan medik, tindakan kolaborasi, pelayanan farmasi, pelayanan gizi dan rekam medik.
- (3) Tarif pelayanan tindakan rawat jalan non operatif disesuaikan dengan tarif Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif kelas II.
- (4) Tarif pelayanan tindakan medik non operatif di perawatan intensif disesuaikan dengan Pelayanan Tindakan Medik Non Operatif kelas VIP.
- (5) Tarif tindakan medik non operatif rawat inap yang harus segera ditangani, dikenakan tambahan biaya sebesar 25% (dus puluh lima persen) dari tarif jasa pelayanan sesuai kelas.

Bagian Kedua Belas  
Tarif retribusi Pelayanan Kolaborasi / Dependency

Pasal 47

- (1) Tarif retribusi pelayanan tindakan kolaborasi/dependency sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali tindakan kolaborasi/dependency dalam 1 (satu) hari, khusus perawatan intensif paling banyak 5 (lima) kali tindakan kolaborasi/dependency dalam 1 (satu) hari.

Bagian Ketiga Belas  
Tarif Retribusi Pelayanan Farmasi

Pasal 48

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Farmasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Farmasi merupakan tarif perbekalan farmasi, bahan alat habis pakai dan gas medis selain gas medis cair.
- (3) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum termasuk biaya produksi dan konsultasi farmasi klinik.

Bagian Keempat Belas  
Tarif retribusi Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 49

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, belum termasuk bahan alat habis pakai, jasa ekspertise dokter.
- (3) Tarif pelayanan rawat jalan Rehabilitasi Medik disesuaikan dengan tarif pelayanan rehabilitasi medik kelas II.
- (4) Tarif pelayanan Rehabilitasi Medik rawat inap sesuai Tarif pelayanan Rehabilitasi Medik kelas perawatan asal pasien.
- (5) Tarif pelayanan Rehabilitasi Medik perawatan intensif sesuai Tarif pelayanan Rehabilitasi Medik kelas I.

Bagian Kelima Belas  
Tarif Retribusi Pelayanan Psikologi

Pasal 50

- (1) Tarif Retribusi pelayanan psikologi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif pelayanan rawat jalan psikologi disesuaikan dengan tarif pelayanan psikologi kelas II.
- (3) Tarif pelayanan psikologi rawat inap sesuai tarif kelas Perawatan asal pasien.

Bagian Keenam Belas  
Tarif Retribusi Pelayanan VCT

Pasal 51

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan VCT sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) Tarif Retribusi pelayanan VCT belum termasuk pemeriksaan penunjang, tindakan medik, dan pelayanan farmasi.

Bagian Ketujuh Belas  
Tarif Retribusi Pelayanan Ambulans dan Mobil Jenazah

Pasal 52

- (1) Tarif retribusi pelayanan ambulans dan mobil jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), belum termasuk pemakaian jasa parkir dan tol.

Bagian Kedelapan Belas  
Tarif Retribusi Pelayanan Pemulasaraan Jenazah

Pasal 53

- (1) Tarif retribusi pelayanan pemulasaraan jenazah dan Medico Legal (pemeriksaan luar (Visum)) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemulasaraan jenazah rusak jika memerlukan rekonstruksi/reposisi dikenakan tambahan retribusi sebesar  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) retribusi pemulasaraan jenazah rusak.
- (3) Tarif Pemulasaraan Jenazah untuk jenazah tidak dikenal dibebankan pada Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan Belas  
Tarif Retribusi Pelayanan Gizi

Pasal 54

Tarif Retribusi Pelayanan Gizi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Bagian Keduapuluh  
Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 55

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XI

### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 56

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

## BAB XII

### SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 57

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB XIII

### PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Pasal 58

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk rawat inap dipungut pada akhir perawatan.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIV

### PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

#### Pasal 59

- (1) Pembayaran retribusi terutang dilakukan secara tunai/lunas.

- (2) Pembayaran retribusi terutang dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 60

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 61

- (1) Retribusi dibayarkan pada kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Selain pada kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembayaran retribusi dapat dilakukan pada Bendahara Penerimaan atau petugas yang ditunjuk pada Rumah Sakit Umum Daerah.

#### Pasal 62

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dapat mengajukan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran kepada Bupati.
- (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyebutkan alasan yang jelas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai angsuran dan penundaan pembayaran diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XV

#### SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 63

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

## BAB XVI

### PENAGIHAN RETRIBUSI

#### Pasal 64

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 14 (empat belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 65

Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVII

### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 66

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XVIII

### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 67

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran oleh Wajib Retribusi.



## Pasal 68

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur lebih diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XIX

PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN  
PEMBEBASAN RETRIBUSI

## Pasal 69

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi obyek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB XX

PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU  
PEMBATALAN KETETAPAN SERTA PENGHAPUSAN ATAU  
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 70

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
  - a. pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
  - b. pengurangan atau pembatalan ketentuan retribusi yang tidak benar;
  - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan kesalahannya.

- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan pembetulan, pengurangan, dan pembatalan ketetapan serta pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati sudah harus memberikan jawaban atas permohonan tersebut.
- (4) Jawaban atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk Surat Bupati.

## BAB XXI

### PENDAPATAN DAN BIAYA

#### Pasal 71

Pendapatan Rumah Sakit dapat bersumber dari :

- a. Jasa layanan;
- b. Hibah;
- c. Hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD;
- e. APBN; dan
- f. Lain-lain pendapatan Rumah Sakit yang sah.

#### Pasal 72

- (1) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari jasa layanan dapat berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari hibah dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak lain dapat berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi Rumah Sakit.
- (4) Pendapatan Rumah Sakit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dapat berupa pendapatan yang berasal dari pemerintah dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan dan lain-lain.
- (5) Rumah Sakit dalam melaksanakan anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan, proses pengelolaan keuangan diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

- (6) Lain-lain pendapatan Rumah Sakit yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf f, antara lain:
- a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
  - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
  - c. jasa giro;
  - d. pendapatan bunga;
  - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Rumah Sakit;
  - g. hasil investasi.

#### Pasal 73

- (1) Seluruh pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran rumah sakit sesuai Rencana Bisnis Anggaran.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Seluruh pendapatan rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf f, dilaksanakan melalui rekening kas Rumah Sakit dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan rumah sakit.
- (4) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setiap triwulan.
- (5) Format laporan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 74

- (1) Biaya Rumah Sakit merupakan biaya operasional dan biaya non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Rumah Sakit dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban Rumah Sakit dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

- (4) Biaya Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis, program dan kegiatan.

#### Pasal 75

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2), terdiri dari:
  - a. Biaya pelayanan; dan
  - b. Biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya non operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari;
  - a. Biaya pegawai;
  - b. Biaya bahan;
  - c. Biaya jasa pelayanan;
  - d. Biaya pemeliharaan;
  - e. Biaya barang dan jasa; dan
  - f. Biaya pelayanan lain-lain.
- (5) Biaya pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a merupakan pengeluaran yang mengurangi dana untuk membayar semua pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil rumah sakit yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (6) Biaya bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b merupakan pengeluaran yang mengurangi dana untuk membayar bahan operasional rumah sakit yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (7) Biaya jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c merupakan pengeluaran yang mengurangi dana, bersumber dari tarif jasa pelayanan untuk membayar jasa pelayanan yang diberikan kepada petugas rumah sakit sesuai tanggung jawab dan beban kerja.
- (8) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan pengeluaran yang mengurangi dana untuk membayar semua pemeliharaan alat kesehatan, peralatan kantor dan gedung rumah sakit yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.

- (9) Biaya barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e merupakan pengeluaran yang mengurangi dana untuk membayar barang dan atau jasa untuk keperluan operasional rumah sakit yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (10) Biaya pelayanan lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f merupakan pengeluaran yang mengurangi dana untuk membayar keperluan pelayanan lainnya.
- (11) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari:
- a. Biaya pegawai;
  - b. Biaya administrasi kantor;
  - c. Biaya pemeliharaan;
  - d. Biaya barang dan jasa;
  - e. Biaya promosi;
  - f. Biaya umum dan administrasi lain-lain
- (12) Biaya pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a merupakan pengeluaran yang mengurangi dana untuk membayar semua pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil yang bekerja di rumah sakit yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (13) Biaya administrasi kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b merupakan pengeluaran yang mengurangi dana untuk membayar semua administrasi kantor yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (14) Biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c merupakan pengeluaran yang mengurangi dana untuk membayar semua pemeliharaan alat kesehatan, peralatan kantor dan gedung rumah sakit yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (15) Biaya barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d merupakan pengeluaran yang mengurangi dana untuk membayar barang dan atau jasa untuk keperluan operasional rumah sakit yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (16) Biaya promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf e merupakan pengeluaran yang mengurangi dana untuk membayar promosi rumah sakit.
- (17) Biaya umum dan administrasi lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf f merupakan pengeluaran yang mengurangi dana untuk membayar keperluan biaya umum dan administrasi lainnya.

## Pasal 76

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) terdiri dari :

- a. Biaya bunga;
- b. Biaya administrasi bank;
- c. Biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. Biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. Biaya non operasional lain-lain.

## Pasal 77

- (1) Seluruh pengeluaran biaya Rumah Sakit yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 dilaporkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) setiap triwulan.
- (2) Seluruh pengeluaran biaya Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menerbitkan SPM Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan format laporan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai peraturan yang berlaku.

## Pasal 78

- (1) Pengeluaran biaya Rumah Sakit diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas Rencana Bisnis Anggaran yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berlaku untuk biaya Rumah Sakit yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/ APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, Direktur mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 79

- (1) Ambang batas Rencana Bisnis Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2), ditetapkan dengan besaran prosentase.
- (2) Besaran prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional Rumah Sakit.

- (3) Besaran prosentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran dan Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit oleh PPKD.
- (4) Prosentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XXII

### INSENTIF

#### Pasal 80

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah melaksanakan pemungutan retribusi diberi insentif berupa jasa pelayanan atas dasar tanggung jawab dan pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari retribusi tarif jasa pelayanan untuk membayar jasa pelayanan ditetapkan dalam Rencana Bisnis Anggaran.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XXIII

### PENYIDIKAN

#### Pasal 81

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XXIV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 82

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.



BAB XXV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 84

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 30 Agustus 2012

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus  
pada tanggal 31 Agustus 2012

PIt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,  
Asisten Administrasi

ttd.

PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2012 NOMOR 10

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 10 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUDUS

I. PENJELASAN UMUM.

Pada hakekatnya pemeliharaan dan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah dan dalam pelaksanaan diperlukan adanya peran serta masyarakat, oleh karena itu usaha meningkatkan fasilitas, daya guna, dan pelayanan kesehatan perlu mendapatkan perhatian.

Pengaturan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus.

Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan untuk memberikan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kudus, dengan berpedoman pada :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Menkes/SK/VI/1997 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Pemerintah;
2. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138/MENKES/PB/II/2009 dan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas, Balai Kesehatan Masyarakat, dan Rumah Sakit Daerah;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 416/MENKES/PER/II/2011 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PT. Askes (Persero).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas

Pasal 2  
Cukup jelas

- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Yang dimaksud "diatur oleh ketentuan lain" adalah :  
a. Pasien Jamkesmas dan Jamkesda hanya diruang klas III Pasien ASKES sesuai ketentuan yang berlaku;  
b. Pasien Ikatan Kerja Sama sesuai dengan perjanjian kerjasamanya .  
Ayat (8)  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Ayat (1)  
Yang dimaksud "onservasi" adalah kegiatan pemantauan perkembangan kondisi pasien oleh tenaga medis dan keperawatan saat dirawat untuk menentukan langka pelayanan selanjutnya.  
Ayat (2)  
Dalam keadaan darurat atau ruang rawat inap penuh, pasien untuk sementara dapat dirawat di Instalasi Gawat Darurat. Keadaan darurat tersebut antara lain karena bencana alam, wabah penyakit, kecelakaan atau kejadian-kejadian darurat lainnya yang menimbulkan banyak korban.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas
- Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14	Cukup jelas
Pasal 15	Cukup jelas
Pasal 16	Cukup Jelas
Pasal 17	Cukup jelas
Pasal 18	Cukup jelas
Pasal 19	Cukup jelas
Pasal 20	Cukup jelas
Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Cukup jelas
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24	Cukup jelas
Pasal 25	Cukup Jelas
Pasal 26	Cukup jelas
Pasal 27	Cukup jelas
Pasal 28	Cukup jelas

Pasal 29	
Ayat (1)	Yang dimaksud dengan “perjanjian kerjasama dengan pihak lain” adalah perjanjian antara Rumah Sakit dengan Pihak lain dalam rangka pengembangan Rumah Sakit, serta pengembangan dan/atau pelaksanaan pelayanan Kesehatan.
Ayat (2)	Cukup jelas
Ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31	Cukup jelas
Pasal 32	Cukup jelas
Pasal 33	Cukup jelas
Pasal 34	Cukup jelas
Pasal 35	Cukup jelas
Pasal 36	Cukup Jelas
Pasal 37	Cukup jelas
Pasal 38	Cukup jelas
Pasal 39	Cukup jelas
Pasal 40	Cukup jelas
Pasal 41	Cukup jelas
Pasal 42	Cukup jelas
Pasal 43	Cukup jelas

Pasal 44	Cukup jelas
Pasal 45	Cukup jelas
Pasal 46	Cukup Jelas
Pasal 47	Cukup jelas
Pasal 48	Cukup jelas
Pasal 49	Cukup jelas
Pasal 50	Cukup jelas
Pasal 51	Cukup jelas
Pasal 52	Cukup jelas
Pasal 53	Cukup jelas
Pasal 54	Yang dimaksud dengan "Pelayanan Gizi" adalah pelayanan kepada pasien yang meliputi pengadaan makanan diit biasa dan diit khusus, asuhan gizi ruang rawat inap, konsultasi gizi dan penelitian pengembangan gizi.
Pasal 55	Cukup jelas
Pasal 56	Cukup Jelas
Pasal 57	Cukup jelas
Pasal 58	Cukup jelas
Pasal 59	Cukup jelas
Pasal 60	Cukup jelas

Pasal 61	Cukup jelas
Pasal 62	Cukup jelas
Pasal 63	Cukup jelas
Pasal 64	Cukup jelas
Pasal 65	Cukup jelas
Pasal 66	Cukup Jelas
Pasal 67	Cukup jelas
Pasal 68	Cukup jelas
Pasal 69	Cukup jelas
Pasal 70	Cukup jelas
Pasal 71	Cukup jelas
Pasal 72	Cukup jelas
Pasal 73	Cukup jelas
Pasal 74	Cukup jelas
Pasal 75	Cukup jelas
Pasal 76	Cukup jelas
Pasal 78	Cukup jelas
Pasal 79	Cukup jelas

Pasal 80	Cukup jelas
Pasal 81	Cukup jelas
Pasal 82	Cukup jelas
Pasal 83	Cukup jelas
Pasal 84	Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS NOMOR 161



## LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
NOMOR 10 TAHUN 2012  
TENTANG  
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
KUDUS

No.	URAIAN	TARIP PELAYANAN		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN
1	2	3	4	5
1.	Klinik Umum	Rp 2.700	Rp 6.300	Rp 9.000
2.	Klinik Gigi dan Mulut	Rp 4.000	Rp 9.500	Rp 13.500
3.	Klinik Psikologi	Rp 2.700	Rp 6.300	Rp 9.000
4.	Klinik Gizi	Rp 2.200	Rp 5.300	Rp 7.500
5.	Klinik Farmasi Klinis	Rp 2.200	Rp 5.300	Rp 7.500
6.	Klinik Spesialis	Rp 6.900	Rp 16.100	Rp 23.000
7.	Klinik Gigi dan Mulut Spesialis	Rp 6.900	Rp 16.100	Rp 23.000
8.	Klinik Eksekutif	Rp 12.000	Rp 28.000	Rp 40.000

BUPATI KUDUS,

ttd.

MUSTHOFA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
 NOMOR 10 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
 KUDUS

**RETRIBUSI PELAYANAN RAWAT INAP**

No	URAIAN	TARIP PELAYANAN		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>PELAYANAN RAWAT INAP</b>			
	VVIP	Rp 123.200	Rp 52.800	Rp 176.000
	VIP	Rp 84.700	Rp 36.300	Rp 121.000
	Kelas I	Rp 46.200	Rp 19.800	Rp 66.000
	Kelas II	Rp 38.500	Rp 16.500	Rp 55.000
	Kelas III	Rp 15.400	Rp 6.600	Rp 22.000
	<b>PELAYANAN RAWAT INAP HDN</b>			
	VVIP	Rp 123.200	Rp 57.000	Rp 180.200
	VIP	Rp 84.700	Rp 57.000	Rp 141.700
	Kelas I	Rp 46.200	Rp 33.000	Rp 79.200
	Kelas II	Rp 38.500	Rp 27.500	Rp 66.000
	Kelas III	Rp 15.400	Rp 11.000	Rp 26.400
<b>B</b>	<b>REKAM MEDIK</b>			
	Pasien umum	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
	Pasien IKS	Rp 14.000	Rp 6.000	Rp 20.000
<b>C</b>	<b>VISITE DAN KONSULTASI</b>			
1	Dokter Spesialis			
	VVIP	Rp -	Rp 55.000	Rp 55.000
	VIP	Rp -	Rp 50.000	Rp 50.000
	Kelas I	Rp -	Rp 40.000	Rp 40.000
	Kelas II	Rp -	Rp 35.000	Rp 35.000
	Kelas III	Rp -	Rp 20.000	Rp 20.000
2	Dokter Umum / Gigi			
	VVIP	Rp -	Rp 23.000	Rp 23.000
	VIP	Rp -	Rp 23.000	Rp 23.000
	Kelas I	Rp -	Rp 20.000	Rp 20.000
	Kelas II	Rp -	Rp 17.500	Rp 17.500
	Kelas III	Rp -	Rp 12.000	Rp 12.000
3	Psikolog			
	VVIP	Rp -	Rp 20.000	Rp 20.000
	VIP	Rp -	Rp 20.000	Rp 20.000
	Kelas I	Rp -	Rp 17.500	Rp 17.500
	Kelas II	Rp -	Rp 15.000	Rp 15.000
	Kelas III	Rp -	Rp 10.000	Rp 10.000

4	Konsultasi Gizi			
	VVIP	Rp -	Rp 20.000	Rp 20.000
	VIP	Rp -	Rp 20.000	Rp 20.000
	Kelas I	Rp -	Rp 17.500	Rp 17.500
	Kelas II	Rp -	Rp 15.000	Rp 15.000
	Kelas III	Rp -	Rp 10.000	Rp 10.000
5	Konsultasi Farmasi Klinik			
	VVIP	Rp -	Rp 17.500	Rp 17.500
	VIP	Rp -	Rp 17.500	Rp 17.500
	Kelas I	Rp -	Rp 15.000	Rp 15.000
	Kelas II	Rp -	Rp 10.000	Rp 10.000
	Kelas III	Rp -	Rp 7.500	Rp 7.500

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

LAMPIRAN III  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
 NOMOR 10 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
 KUDUS

RETRIBUSI PELAYANAN PADA INSTALASI PERAWATAN INTENSIF

No	URAIAN	TARIP PELAYANAN		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN
1	2	3	4	5
1	<b>PELAYANAN RAWAT INTENSIF</b>			
	VIP	Rp 133.000	Rp 57.000	Rp 190.000
	Non VIP	Rp 66.500	Rp 28.500	Rp 95.000
2	<b>PENGAWASAN DOKTER UMUM</b>			
	VIP	Rp -	Rp 38.000	Rp 38.000
	Non VIP	Rp -	Rp 22.500	Rp 22.500
3	<b>VISITE DOKTER SPESIALIS</b>			
	VIP	Rp -	Rp 65.000	Rp 65.000
	Non VIP	Rp -	Rp 40.000	Rp 40.000

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
 NOMOR 10 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
 KUDUS

**RETRIBUSI PELAYANAN PADA INSTALASI GAWAT DARURAT**

No	URAIAN	TARIP PELAYANAN		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PELAYANAN IGD</b>			
	a. Rawat jalan	Rp. 6.000	Rp. 24.000	Rp. 30.000
	b. Observasi	Rp. 26.000	Rp. 40.000	Rp. 66.000
<b>2</b>	<b>Periksa Dokter</b>			
	a. Umum / Gigi		Rp. 25.000	Rp. 25.000
	b. Spesialis		Rp. 40.000	Rp. 40.000
<b>3</b>	<b>TINDAKAN KEDARURATAN</b>			
	<b>TINDAKAN SEDERHANA</b>			
	Injeksi	Rp. 5.500	Rp. 12.500	Rp. 18.000
	Terapi Oksigen	Rp. 5.500	Rp. 12.500	Rp. 18.000
	<b>TINDAKAN KECIL</b>			
	Pasang Infus/tranfusi	Rp. 6.600	Rp. 15.000	Rp. 21.600
	Isap lendir/suction	Rp. 6.600	Rp. 15.000	Rp. 21.600
	Pemeriksaan GDS	Rp. 6.600	Rp. 15.000	Rp. 21.600
	Pemeriksaan Hb Sahli	Rp. 6.600	Rp. 15.000	Rp. 21.600
	<b>TINDAKAN SEDANG</b>			
	Pasang DC	Rp. 8.600	Rp. 20.000	Rp. 28.600
	Pasang NGT	Rp. 8.600	Rp. 20.000	Rp. 28.600
	Lavemen	Rp. 8.600	Rp. 20.000	Rp. 28.600
	Pemeriksaan EKG	Rp. 8.600	Rp. 20.000	Rp. 28.600
	Pemakaian Nebulizer	Rp. 8.600	Rp. 20.000	Rp. 28.600
	<b>TINDAKAN BESAR</b>			
	RJP	Rp. 17.200	Rp. 40.000	Rp. 57.200
	Pemasangan ET	Rp. 17.200	Rp. 40.000	Rp. 57.200
<b>4</b>	<b>TINDAKAN OPERATIF</b>			
	<b>TINDAKAN SEDERHANA</b>			
	Jahit luka 1 s/d 5	Rp. 6.500	Rp. 15.000	Rp. 21.500
	Incisi	Rp. 6.500	Rp. 15.000	Rp. 21.500
	Eksplorasi benda asing tanpa penyulit	Rp. 6.500	Rp. 15.000	Rp. 21.500
	Nekrotomi luka	Rp. 6.500	Rp. 15.000	Rp. 21.500
	Ganti balut	Rp. 6.500	Rp. 15.000	Rp. 21.500
	Pasang spalk jari	Rp. 6.500	Rp. 15.000	Rp. 21.500
	Tampon hidung	Rp. 6.500	Rp. 15.000	Rp. 21.500
	Irigasi korpus alinum	Rp. 6.500	Rp. 15.000	Rp. 21.500
	<b>TINDAKAN KECIL</b>			
	Jahit luka 6 s/d 10	Rp. 13.000	Rp. 30.000	Rp. 43.000
	Ekstraksi kuku	Rp. 13.000	Rp. 30.000	Rp. 43.000
	Reposisi pasang spalk di tangan	Rp. 13.000	Rp. 30.000	Rp. 43.000

<b>TINDAKAN SEDANG</b>			
Jahit luka 10 s/d 15	Rp. 17.000	Rp. 40.000	Rp. 57.000
Eksplorasi benda asing tanpa penyulit	Rp. 17.000	Rp. 40.000	Rp. 57.000
Reposisi pasang spalk di kaki	Rp. 17.000	Rp. 40.000	Rp. 57.000
<b>TINDAKAN BESAR</b>			
Jahit luka besar	Rp. 32.000	Rp. 75.000	Rp. 107.000
Sirkumisi	Rp. 32.000	Rp. 75.000	Rp. 107.000
Vena seksi	Rp. 32.000	Rp. 75.000	Rp. 107.000
Blast pungsi	Rp. 32.000	Rp. 75.000	Rp. 107.000
Amputasi digit	Rp. 32.000	Rp. 75.000	Rp. 107.000
Reposisi mendibula	Rp. 32.000	Rp. 75.000	Rp. 107.000
Reposisi terbuka	Rp. 32.000	Rp. 75.000	Rp. 107.000

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

## LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
 NOMOR 10 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
 KUDUS

**RETRIBUSI PELAYANAN SATU HARI**  
 ( *ONE DAY CARE* )

No	URAIAN	TARIP PELAYANAN		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN
1	2 PELAYANAN SATU HARI	3 Rp 148.900	4 Rp 41.100	5 Rp 190.000

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

LAMPIRAN VI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
 NOMOR 10 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
 KUDUS

RETRIBUSI PELAYANAN KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN

No	URAIAN	TARIP PELAYANAN		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PERSALINAN NORMAL</b>			
	VVIP	Rp 240.000	Rp 560.000	Rp 800.000
	VIP	Rp 202.500	Rp 472.500	Rp 675.000
	Kelas I	Rp 165.000	Rp 385.000	Rp 550.000
	Kelas II	Rp 120.000	Rp 280.000	Rp 400.000
	Kelas III	Rp 105.000	Rp 245.000	Rp 350.000
<b>2</b>	<b>PERSALINAN DG /TINDAKAN</b>			
	VVIP	Rp 300.000	Rp 700.000	Rp 1.000.000
	VIP	Rp 255.000	Rp 595.000	Rp 850.000
	Kelas I	Rp 210.000	Rp 490.000	Rp 700.000
	Kelas II	Rp 150.000	Rp 350.000	Rp 500.000
	Kelas III	Rp 135.000	Rp 315.000	Rp 450.000
<b>3</b>	<b>PERSALINAN GEMELI</b>			
	VVIP	Rp 360.000	Rp 840.000	Rp 1.200.000
	VIP	Rp 307.500	Rp 717.500	Rp 1.025.000
	Kelas I	Rp 247.500	Rp 577.500	Rp 825.000
	Kelas II	Rp 180.000	Rp 420.000	Rp 600.000
	Kelas III	Rp 157.500	Rp 367.500	Rp 525.000
<b>4</b>	<b>TINDAKAN RUPTUR PERINEUM TOTAL/ SUB TOTAL</b>			
	VVIP	Rp 150.000	Rp 350.000	Rp 500.000
	VIP	Rp 123.000	Rp 287.000	Rp 410.000
	Kelas I	Rp 106.500	Rp 248.500	Rp 355.000
	Kelas II	Rp 97.500	Rp 227.500	Rp 325.000
	Kelas III	Rp 79.500	Rp 185.500	Rp 265.000
<b>5</b>	<b>TINDAKAN CURETAGE</b>			
	VVIP	Rp 180.000	Rp 420.000	Rp 600.000
	VIP	Rp 180.000	Rp 420.000	Rp 600.000
	Kelas I	Rp 180.000	Rp 420.000	Rp 600.000
	Kelas II	Rp 165.000	Rp 385.000	Rp 550.000
	Kelas III	Rp 90.000	Rp 210.000	Rp 300.000
<b>6</b>	<b>RESUSITASI BAYI</b>			
	VVIP	Rp 36.000	Rp 84.000	Rp 120.000
	VIP	Rp 34.500	Rp 80.500	Rp 115.000
	Kelas I	Rp 33.000	Rp 77.000	Rp 110.000
	Kelas II	Rp 30.000	Rp 70.000	Rp 100.000
	Kelas III	Rp 25.500	Rp 59.500	Rp 85.000



<b>7</b>	<b>TERAPI SINAR</b>			
	VVIP	Rp 30.000	Rp 70.000	Rp 100.000
	VIP	Rp 28.500	Rp 66.500	Rp 95.000
	Kelas I	Rp 27.000	Rp 63.000	Rp 90.000
	Kelas II	Rp 22.500	Rp 52.500	Rp 75.000
	Kelas III	Rp 15.000	Rp 35.000	Rp 50.000

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
 NOMOR 10 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
 KUDUS

RETRIBUSI PELAYANAN GIGI DAN MULUT

No	URAIAN	TARIP PELAYANAN		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>TINDAKAN SEDERHANA</b>			
	VVIP	Rp 15.000	Rp 35.000	Rp 50.000
	VIP	Rp 13.500	Rp 31.500	Rp 45.000
	Kelas I	Rp 12.800	Rp 29.700	Rp 42.500
	Kelas II	Rp 12.000	Rp 28.000	Rp 40.000
	Kelas III	Rp 5.300	Rp 12.200	Rp 17.500
<b>2</b>	<b>TINDAKAN KECIL</b>			
	VVIP	Rp 21.000	Rp 49.000	Rp 70.000
	VIP	Rp 18.000	Rp 42.000	Rp 60.000
	Kelas I	Rp 16.500	Rp 38.500	Rp 55.000
	Kelas II	Rp 15.000	Rp 35.000	Rp 50.000
	Kelas III	Rp 10.500	Rp 24.500	Rp 35.000
<b>3</b>	<b>TINDAKAN SEDANG</b>			
	VVIP	Rp 27.000	Rp 63.000	Rp 90.000
	VIP	Rp 25.500	Rp 59.500	Rp 85.000
	Kelas I	Rp 24.000	Rp 56.000	Rp 80.000
	Kelas II	Rp 22.500	Rp 52.500	Rp 75.000
	Kelas III	Rp 15.000	Rp 35.000	Rp 50.000
<b>4</b>	<b>TINDAKAN BESAR</b>			
	VVIP	Rp 37.500	Rp 87.500	Rp 125.000
	VIP	Rp 36.000	Rp 84.000	Rp 120.000
	Kelas I	Rp 33.000	Rp 77.000	Rp 110.000
	Kelas II	Rp 30.000	Rp 70.000	Rp 100.000
	Kelas III	Rp 22.500	Rp 52.500	Rp 75.000
<b>5</b>	<b>TINDAKAN KHUSUS</b>			
	VVIP	Rp 150.000	Rp 350.000	Rp 500.000
	VIP	Rp 135.000	Rp 315.000	Rp 450.000
	Kelas I	Rp 120.000	Rp 280.000	Rp 400.000
	Kelas II	Rp 105.000	Rp 245.000	Rp 350.000
	Kelas III	Rp 60.000	Rp 140.000	Rp 200.000

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
 NOMOR 10 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
 KUDUS

RETRIBUSI PELAYANAN DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK

No	URAIAN	TARIP PELAYANAN		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK KECIL</b>			
	VVIP	Rp 24.500	Rp 10.500	Rp 35.000
	VIP	Rp 23.800	Rp 10.200	Rp 34.000
	Kelas I	Rp 22.700	Rp 9.800	Rp 32.500
	Kelas II	Rp 21.000	Rp 9.000	Rp 30.000
	Kelas III	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000
<b>2</b>	<b>DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK SEDANG</b>			
	VVIP	Rp 105.000	Rp 45.000	Rp 150.000
	VIP	Rp 98.000	Rp 42.000	Rp 140.000
	Kelas I	Rp 91.000	Rp 39.000	Rp 130.000
	Kelas II	Rp 84.000	Rp 36.000	Rp 120.000
	Kelas III	Rp 70.000	Rp 30.000	Rp 100.000
<b>3</b>	<b>DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK BESAR</b>			
	VVIP	Rp 140.000	Rp 60.000	Rp 200.000
	VIP	Rp 133.000	Rp 57.000	Rp 190.000
	Kelas I	Rp 126.000	Rp 54.000	Rp 180.000
	Kelas II	Rp 119.000	Rp 51.000	Rp 170.000
	Kelas III	Rp 105.000	Rp 45.000	Rp 150.000
<b>4</b>	<b>DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK KHUSUS</b>			
	VVIP	Rp 230.000	Rp 120.000	Rp 350.000
	VIP	Rp 230.000	Rp 110.000	Rp 340.000
	Kelas I	Rp 230.000	Rp 100.000	Rp 330.000
	Kelas II	Rp 230.000	Rp 90.000	Rp 320.000
	Kelas III	Rp 230.000	Rp 80.000	Rp 310.000
<b>5</b>	<b>DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK CANGGIH</b>			
	VVIP	Rp 575.000	Rp 300.000	Rp 875.000
	VIP	Rp 575.000	Rp 275.000	Rp 850.000
	Kelas I	Rp 575.000	Rp 250.000	Rp 825.000
	Kelas II	Rp 575.000	Rp 225.000	Rp 800.000
	Kelas III	Rp 575.000	Rp 200.000	Rp 775.000

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

LAMPIRAN IX  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
 NOMOR 10 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
 KUDUS

**RETRIBUSI PELAYANAN RADIOLOGI**

No	URAIAN	TARIP PELAYANAN		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PELAYANAN RADIOLOGI KECIL</b>			
	VVIP	Rp 31.500	Rp 13.500	Rp 45.000
	VIP	Rp 30.800	Rp 13.200	Rp 44.000
	Kelas I	Rp 30.100	Rp 12.900	Rp 43.000
	Kelas II	Rp 29.400	Rp 12.600	Rp 42.000
	Kelas III	Rp 28.000	Rp 12.000	Rp 40.000
<b>2</b>	<b>PELAYANAN RADIOLOGI SEDANG</b>			
	VVIP	Rp 64.700	Rp 27.800	Rp 92.500
	VIP	Rp 63.000	Rp 27.000	Rp 90.000
	Kelas I	Rp 61.200	Rp 26.300	Rp 87.500
	Kelas II	Rp 59.800	Rp 25.700	Rp 85.500
	Kelas III	Rp 49.300	Rp 21.200	Rp 70.500
<b>3</b>	<b>PELAYANAN RADIOLOGI BESAR</b>			
	VVIP	Rp 143.500	Rp 61.500	Rp 205.000
	VIP	Rp 142.100	Rp 60.900	Rp 203.000
	Kelas I	Rp 141.700	Rp 60.800	Rp 202.500
	Kelas II	Rp 140.850	Rp 60.400	Rp 201.250
	Kelas III	Rp 125.150	Rp 53.600	Rp 178.750
<b>4</b>	<b>PELAYANAN RADIOLOGI KHUSUS</b>			
	VVIP	Rp 144.900	Rp 62.100	Rp 207.000
	VIP	Rp 144.200	Rp 61.800	Rp 206.000
	Kelas I	Rp 143.500	Rp 61.500	Rp 205.000
	Kelas II	Rp 142.250	Rp 61.000	Rp 203.250
	Kelas III	Rp 126.000	Rp 54.000	Rp 180.000
<b>5</b>	<b>PELAYANAN CANGGIH / CT SCAN</b>			
A.	KEPALA			
	VVIP	Rp 350.000	Rp 150.000	Rp 500.000
	VIP	Rp 346.500	Rp 148.500	Rp 495.000
	Kelas I	Rp 343.000	Rp 147.000	Rp 490.000
	Kelas II	Rp 336.000	Rp 144.000	Rp 480.000
	Kelas III	Rp 315.000	Rp 135.000	Rp 450.000
B.	THORAX/ABDOMEN			
	VVIP	Rp 644.000	Rp 276.000	Rp 920.000
	VIP	Rp 637.000	Rp 273.000	Rp 910.000
	Kelas I	Rp 630.000	Rp 270.000	Rp 900.000
	Kelas II	Rp 623.000	Rp 267.000	Rp 890.000
	Kelas III	Rp 595.000	Rp 255.000	Rp 850.000

<b>6</b>	<b>PELAYANAN RADIOLOGI DG TINDAKAN</b>			
	VVIP	Rp -	Rp 90.000	Rp 90.000
	VIP	Rp -	Rp 70.000	Rp 70.000
	Kelas I	Rp -	Rp 55.000	Rp 55.000
	Kelas II	Rp -	Rp 35.000	Rp 35.000
	Kelas III	Rp -	Rp 20.000	Rp 20.000
<b>7</b>	<b>JASA EKSPERTISE DOKTER</b>			
	VVIP	Rp -	Rp 35.000	Rp 35.000
	VIP	Rp -	Rp 32.500	Rp 32.500
	Kelas I	Rp -	Rp 31.000	Rp 31.000
	Kelas II	Rp -	Rp 30.000	Rp 30.000
	Kelas III	Rp -	Rp 10.000	Rp 10.000

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

LAMPIRAN X  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
 NOMOR 10 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
 KUDUS

**RETRIBUSI PELAYANAN LABORATORIUM**

No	URAIAN	TARIP PELAYANAN		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PEMERIKSAAN PADA : VVIP dan VIP</b>			
	<b>Pemeriksaan Hematologi</b>			
	Haemoglobin	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
	Lekosit	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
	Eritrosit	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
	Trombosit	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
	Hematokrit	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
	Hemogram	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
	Laju Endap Darah/Bbs	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
	Malaria	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
	Waktu Pendarahan	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
	Wkt. Pembekuan/Ct/F.Pembekuan	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
	Apus Tepi	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
	Limposit Plasmabiru/Lpb	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
	Retikulosit	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
	Abx Micros/Darah Rutin	Rp 28.000	Rp 12.000	Rp 40.000
	Sel Le/Lupus Eritematososis	Rp 21.000	Rp 9.000	Rp 30.000
	Bmp	Rp 14.000	Rp 6.000	Rp 20.000
	Golongan Darah	Rp 8.400	Rp 3.600	Rp 12.000
	Protrombin Time/Pt/Trombotest	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000
	Trombin Time/Tt	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000
	Aptt/Pttk	Rp 21.000	Rp 9.000	Rp 30.000
	Rekalsifikasi	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000
	Coomb Test	Rp 28.700	Rp 11.300	Rp 40.000
	Cross Math	Rp 38.700	Rp 11.300	Rp 50.000
	<b>Pemeriksaan Urine</b>			
	Urine Rutin	Rp 14.000	Rp 6.000	Rp 20.000
	Urine Lengkap	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000
	- Ph	Rp 6.300	Rp 2.700	Rp 9.000
	- Protein	Rp 6.300	Rp 2.700	Rp 9.000
	- Glukosa/Reduksi	Rp 6.300	Rp 2.700	Rp 9.000
	- Bilirubin	Rp 6.300	Rp 2.700	Rp 9.000
	- Nitrit	Rp 6.300	Rp 2.700	Rp 9.000
	- Berat Jenis	Rp 6.300	Rp 2.700	Rp 9.000
	- Blood	Rp 6.300	Rp 2.700	Rp 9.000
	- Keton	Rp 6.300	Rp 2.700	Rp 9.000
	- Urobilin/Urobilinogen	Rp 6.300	Rp 2.700	Rp 9.000
	- Lekosit	Rp 6.300	Rp 2.700	Rp 9.000

- Sedimen	Rp 6.300	Rp 2.700	Rp 9.000
- Urine 4 Porsi/Kurve Harian/Esbach	Rp 12.200	Rp 5.300	Rp 17.500
- Protein Bence Jones	Rp 6.300	Rp 2.700	Rp 9.000
<b>Pemeriksaan Faeces</b>			
Faeses Rutin	Rp 14.000	Rp 6.000	Rp 20.000
Benzidin Tes	Rp 14.000	Rp 6.000	Rp 20.000
<b>Sediaan Langsung</b>			
Sed.Langgs.Pewarnaan Bta	Rp 12.600	Rp 5.400	Rp 18.000
Sputum 1X/Bta	Rp 12.600	Rp 5.400	Rp 18.000
Hansen	Rp 12.600	Rp 5.400	Rp 18.000
Jamur	Rp 12.600	Rp 5.400	Rp 18.000
Gonorhoe	Rp 12.600	Rp 5.400	Rp 18.000
Diptheri	Rp 12.600	Rp 5.400	Rp 18.000
<b>Pemeriksaan Sperma</b>			
Sperma Analisa/Analisa Semen	Rp 31.500	Rp 13.500	Rp 45.000
<b>Pemeriksaan Serologi</b>			
Widal	Rp 24.500	Rp 10.500	Rp 35.000
C-Reactive Protein	Rp 24.500	Rp 10.500	Rp 35.000
Rhematoid Faktor	Rp 24.500	Rp 10.500	Rp 35.000
Asto	Rp 24.500	Rp 10.500	Rp 35.000
Kultur	Rp 70.000	Rp 30.000	Rp 100.000
Vdrl/Rpr	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000
Even Test/Plano Test	Rp 11.900	Rp 5.100	Rp 17.000
Dengue Igg/Igm	Rp 105.000	Rp 45.000	Rp 150.000
<b>Pemeriksaan Immunologi</b>			
Hbsag	Rp 38.500	Rp 16.500	Rp 55.000
Anti Hbsag	Rp 38.500	Rp 16.500	Rp 55.000
Anti Hcv	Rp 70.000	Rp 30.000	Rp 100.000
Anti Hiv metode Elisa	Rp 70.000	Rp 30.000	Rp 100.000
Toxoplasma Igg	Rp 56.000	Rp 24.000	Rp 80.000
Toxoplasma Igm	Rp 56.000	Rp 24.000	Rp 80.000
Rubella Igg	Rp 56.000	Rp 24.000	Rp 80.000
Rubella Igm	Rp 56.000	Rp 24.000	Rp 80.000
Cmv Igg	Rp 56.000	Rp 24.000	Rp 80.000
Cmv Igm	Rp 56.000	Rp 24.000	Rp 80.000
Herpes Igg	Rp 56.000	Rp 24.000	Rp 80.000
Herpes Igm	Rp 56.000	Rp 24.000	Rp 80.000
<b>Pemeriksaan Lcs</b>			
Nonne	Rp 8.400	Rp 3.600	Rp 12.000
Pandi	Rp 8.400	Rp 3.600	Rp 12.000
Glukosa/Lcs	Rp 10.500	Rp 4.500	Rp 15.000
Protein/Lcs	Rp 10.500	Rp 4.500	Rp 15.000
Calcium/Lcs	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000
Kalium/Lcs	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000
Natrium/Lcs	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000
Magnesium/Lcs	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000
Chlorida/Lcs	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000
<b>Pemeriksaan Cairan Pleura</b>			
Hitung Jumlah Sel	Rp 10.500	Rp 4.500	Rp 15.000

	Hitung Jenis Sel	Rp 10.500	Rp 4.500	Rp 15.000
	Rivalta Test	Rp 10.500	Rp 4.500	Rp 15.000
	<b>Pemeriksaan Kimia Klinik</b>			
	Gula Sewaktu	Rp 10.500	Rp 4.500	Rp 15.000
	Gula Puasa	Rp 10.500	Rp 4.500	Rp 15.000
	Gula 2 Jam Pp	Rp 10.500	Rp 4.500	Rp 15.000
	Gula Darah	Rp 10.500	Rp 4.500	Rp 15.000
	Gtt 1	Rp 10.500	Rp 4.500	Rp 15.000
	Gtt 2	Rp 10.500	Rp 4.500	Rp 15.000
	Gtt 3	Rp 10.500	Rp 4.500	Rp 15.000
	Gtt 4	Rp 10.500	Rp 4.500	Rp 15.000
	Gtt 5	Rp 10.500	Rp 4.500	Rp 15.000
	Ureum	Rp 11.200	Rp 4.800	Rp 16.000
	Creatinin	Rp 11.200	Rp 4.800	Rp 16.000
	Uric Acid	Rp 12.600	Rp 5.400	Rp 18.000
	Cholesterol	Rp 12.600	Rp 5.400	Rp 18.000
	Trigliserid	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000
	HDL Cholesterol	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000
	LDL Direk	Rp 31.500	Rp 13.500	Rp 45.000
	Bilirubin Drh Total	Rp 11.200	Rp 4.800	Rp 16.000
	Bilirubin Drh Direk	Rp 11.200	Rp 4.800	Rp 16.000
	Sgot	Rp 11.200	Rp 4.800	Rp 16.000
	Sgpt	Rp 11.200	Rp 4.800	Rp 16.000
	Protein Total	Rp 11.200	Rp 4.800	Rp 16.000
	Albumin Drh	Rp 11.200	Rp 4.800	Rp 16.000
	Alkali Pospatase	Rp 13.300	Rp 5.700	Rp 19.000
	Fe Serum/Iron	Rp 23.100	Rp 9.900	Rp 33.000
	Iron Binding Capacity	Rp 28.000	Rp 12.000	Rp 40.000
	Cpk	Rp 31.500	Rp 13.500	Rp 45.000
	Ckmb	Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000
	Lactate Dehydrogenase/Ldh	Rp 24.500	Rp 10.500	Rp 35.000
	Amilase Darah	Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000
	Amilase Urin	Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000
	Calcium Ion	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000
	Kalium	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000
	Natrium	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000
	Magnesium	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000
	Chlorida	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000
	Lipase	Rp 42.000	Rp 18.000	Rp 60.000
	Gamma Gt	Rp 21.000	Rp 9.000	Rp 30.000
	Acid Phosphat	Rp 42.000	Rp 18.000	Rp 60.000
	T3	Rp 56.000	Rp 24.000	Rp 80.000
	Thyroxin/T4	Rp 56.000	Rp 24.000	Rp 80.000
	Tsh	Rp 56.000	Rp 24.000	Rp 80.000
	Afp	Rp 70.000	Rp 30.000	Rp 100.000
	Cea	Rp 70.000	Rp 30.000	Rp 100.000
	Analisa Gas Darah	Rp 119.000	Rp 51.000	Rp 170.000
	D-Dimer	Rp 393.400	Rp 168.600	Rp 562.000
	Tshs	Rp 135.800	Rp 58.200	Rp 194.000
	T3 (total)	Rp 136.500	Rp 58.500	Rp 195.000
	T4 (total)	Rp 136.500	Rp 58.500	Rp 195.000
	Anti HAV	Rp 252.000	Rp 108.000	Rp 360.000
	Anti HAV LGM	Rp 163.000	Rp 70.200	Rp 233.200
	Anti HCV	Rp 254.100	Rp 108.900	Rp 363.000
	Hba 1c	Rp 135.800	Rp 58.200	Rp 194.000



	ANA	Rp 274.400	Rp 117.600	Rp 392.000
	Hbe Ag	Rp 254.100	Rp 108.900	Rp 363.000
	<b>Pemeriksaan PA</b>			
	a. Operasi :			
	Setiap jenis operasi	Rp 117.600	Rp 50.400	Rp 168.000
	Lebih dari 1 (satu) organ	Rp 235.200	Rp 100.800	Rp 336.000
	b. Biopsi / Kerokan :			
	Setiap organ	Rp 100.800	Rp 43.200	Rp 144.000
	Lebih dari 1 (satu) organ	Rp 201.600	Rp 86.400	Rp 288.000
	c. Sitologi :			
	Tanpa blok	Rp 84.000	Rp 36.000	Rp 120.000
	Dengan blok (Cytospin)	Rp 100.800	Rp 43.200	Rp 144.000
	FNA/TTB (Max 5 slide)	Rp 126.000	Rp 54.000	Rp 180.000
	d. Potong Beku/Frozen Section :			
	Per organ	Rp 210.000	Rp 90.000	Rp 300.000
	Lebih dari 1 (satu) organ	Rp 420.000	Rp 180.000	Rp 600.000
	e. Pap Smear :			
	Biasa	Rp 75.600	Rp 32.400	Rp 108.000
	Liquid based	Rp 100.800	Rp 43.200	Rp 144.000
	f. Imunohistokimia :			
	1 (satu) antibodi	Rp 168.000	Rp 72.000	Rp 240.000
	Lebih dari 1 (satu) antibodi	Rp 294.000	Rp 126.000	Rp 420.000
	Panel (max 4 antibodi)	Rp 630.000	Rp 270.000	Rp 900.000
<b>2</b>	<b>PEMERIKSAAN PADA : Kelas 1</b>			
	<b>Pemeriksaan Hematologi</b>			
	Haemoglobin	Rp 6.300	Rp 2.700	Rp 9.000
	Lekosit	Rp 6.300	Rp 2.700	Rp 9.000
	Eritrosit	Rp 6.300	Rp 2.700	Rp 9.000
	Trombosit	Rp 6.300	Rp 2.700	Rp 9.000
	Hematokrit	Rp 6.300	Rp 2.700	Rp 9.000
	Hemogram	Rp 6.300	Rp 2.700	Rp 9.000
	Laju Endap Darah/Bbs	Rp 6.300	Rp 2.700	Rp 9.000
	Malaria	Rp 6.300	Rp 2.700	Rp 9.000
	Waktu Pendarahan	Rp 6.300	Rp 2.700	Rp 9.000
	Wkt. Pembekuan/Ct/F.Pembekuan	Rp 6.300	Rp 2.700	Rp 9.000
	Apus Tepi	Rp 6.300	Rp 2.700	Rp 9.000
	Limposit Plasmabiru/Lpb	Rp 6.300	Rp 2.700	Rp 9.000
	Retikulosit	Rp 6.300	Rp 2.700	Rp 9.000
	Abx Micros/Darah Rutin	Rp 25.200	Rp 10.800	Rp 36.000
	Sel Le/Lupus Eritematososis	Rp 21.000	Rp 9.000	Rp 30.000
	Bmp	Rp 10.500	Rp 4.500	Rp 15.000
	Golongan Darah	Rp 7.700	Rp 3.300	Rp 11.000
	Protrombin Time/Pt/Trombotest	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000
	Trombin Time/Tt	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000
	Aptt/Pttk	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000
	Rekalsifikasi	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000
	<b>Pemeriksaan Urine</b>			
	Urine Rutin	Rp 14.000	Rp 6.000	Rp 20.000
	Urine Lengkap	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000
	- Ph	Rp 4.900	Rp 2.100	Rp 7.000
	- Protein	Rp 4.900	Rp 2.100	Rp 7.000
	- Glukosa/Reduksi	Rp 4.900	Rp 2.100	Rp 7.000

- Bilirubin	Rp 4.900	Rp 2.100	Rp 7.000
- Nitrit	Rp 4.900	Rp 2.100	Rp 7.000
- Berat Jenis	Rp 4.900	Rp 2.100	Rp 7.000
- Blood	Rp 4.900	Rp 2.100	Rp 7.000
- Keton	Rp 4.900	Rp 2.100	Rp 7.000
- Urobilin/Urobilinogen	Rp 4.900	Rp 2.100	Rp 7.000
- Lekosit	Rp 4.900	Rp 2.100	Rp 7.000
- Sedimen	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
- Urine 4 Porsi/Kurve Harian/Esbach	Rp 10.500	Rp 4.500	Rp 15.000
- Protein Bence Jones	Rp 6.300	Rp 2.700	Rp 9.000
<b>Pemeriksaan Faeces</b>			
Faeses Rutin	Rp 12.600	Rp 5.400	Rp 18.000
Benzidin Tes	Rp 12.600	Rp 5.400	Rp 18.000
<b>Sediaan Langsung</b>			
Sed.Lang.Pewarnaan Bta	Rp 11.200	Rp 4.800	Rp 16.000
Sputum 1X/Bta	Rp 11.200	Rp 4.800	Rp 16.000
Hansen	Rp 11.200	Rp 4.800	Rp 16.000
Jamur	Rp 11.200	Rp 4.800	Rp 16.000
Gonorhoe	Rp 11.200	Rp 4.800	Rp 16.000
Diptheri	Rp 11.200	Rp 4.800	Rp 16.000
<b>Pemeriksaan Sperma</b>			
Sperma Analisa/Analisa Semen	Rp 28.000	Rp 12.000	Rp 40.000
<b>Pemeriksaan Serologi</b>			
Widal	Rp 24.500	Rp 10.500	Rp 35.000
C-Reactive Protein	Rp 24.500	Rp 10.500	Rp 35.000
Rhematoid Faktor	Rp 24.500	Rp 10.500	Rp 35.000
Asto	Rp 24.500	Rp 10.500	Rp 35.000
Kultur	Rp 56.000	Rp 24.000	Rp 80.000
Vdrl/Rpr	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000
Even Test/Plano Test	Rp 11.200	Rp 4.800	Rp 16.000
Dengue Igg/Igm	Rp 98.000	Rp 42.000	Rp 140.000
<b>Pemeriksaan Imunologi</b>			
Hbsag	Rp 38.500	Rp 16.500	Rp 55.000
Anti Hbsag	Rp 38.500	Rp 16.500	Rp 55.000
Anti Hcv	Rp 70.000	Rp 30.000	Rp 100.000
Anti Hiv metode Elisa	Rp 59.500	Rp 25.500	Rp 85.000
Toxoplasma Igg	Rp 56.000	Rp 24.000	Rp 80.000
Toxoplasma Igm	Rp 56.000	Rp 24.000	Rp 80.000
Rubella Igg	Rp 56.000	Rp 24.000	Rp 80.000
Rubella Igm	Rp 56.000	Rp 24.000	Rp 80.000
Cmv Igg	Rp 56.000	Rp 24.000	Rp 80.000
Cmv Igm	Rp 56.000	Rp 24.000	Rp 80.000
Herpes Igg	Rp 56.000	Rp 24.000	Rp 80.000
Herpes Igm	Rp 56.000	Rp 24.000	Rp 80.000
<b>Pemeriksaan Lcs</b>			
Nonne	Rp 8.400	Rp 3.600	Rp 12.000
Pandi	Rp 8.400	Rp 3.600	Rp 12.000
Glukosa/Lcs	Rp 10.500	Rp 4.500	Rp 15.000
Protein/Lcs	Rp 10.500	Rp 4.500	Rp 15.000
Calcium/Lcs	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000

	Kalium/Lcs	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000
	Natrium/Lcs	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000
	Magnesium/Lcs	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000
	Chlorida/Lcs	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000
	<b>Pemeriksaan Cairan Pleura</b>			
	Hitung Jumlah Sel	Rp 8.400	Rp 3.600	Rp 12.000
	Hitung Jenis Sel	Rp 8.400	Rp 3.600	Rp 12.000
	Rivalta Test	Rp 8.400	Rp 3.600	Rp 12.000
	<b>Pemeriksaan Kimia Klinik</b>			
	Gula Sewaktu	Rp 8.400	Rp 3.600	Rp 12.000
	Gula Puasa	Rp 8.400	Rp 3.600	Rp 12.000
	Gula 2 Jam Pp	Rp 8.400	Rp 3.600	Rp 12.000
	Gula Darah	Rp 8.400	Rp 3.600	Rp 12.000
	Gtt 1	Rp 8.400	Rp 3.600	Rp 12.000
	Gtt 2	Rp 8.400	Rp 3.600	Rp 12.000
	Gtt 3	Rp 8.400	Rp 3.600	Rp 12.000
	Gtt 4	Rp 8.400	Rp 3.600	Rp 12.000
	Gtt 5	Rp 8.400	Rp 3.600	Rp 12.000
	Ureum	Rp 10.500	Rp 4.500	Rp 15.000
	Creatinin	Rp 10.500	Rp 4.500	Rp 15.000
	Uric Acid	Rp 11.900	Rp 5.100	Rp 17.000
	Cholesterol	Rp 11.900	Rp 5.100	Rp 17.000
	Trigliserid	Rp 14.000	Rp 6.000	Rp 20.000
	HDL Cholesterol	Rp 15.700	Rp 6.800	Rp 22.500
	LDL Direk	Rp 31.500	Rp 13.500	Rp 45.000
	Bilirubin Drh Total	Rp 10.500	Rp 4.500	Rp 15.000
	Bilirubin Drh Direk	Rp 10.500	Rp 4.500	Rp 15.000
	Sgot	Rp 10.500	Rp 4.500	Rp 15.000
	Sgpt	Rp 10.500	Rp 4.500	Rp 15.000
	Protein Total	Rp 10.500	Rp 4.500	Rp 15.000
	Albumin Drh	Rp 10.500	Rp 4.500	Rp 15.000
	Alkali Pospatase	Rp 10.500	Rp 4.500	Rp 15.000
	Fe Serum/Iron	Rp 21.000	Rp 9.000	Rp 30.000
	Iron Binding Capacity	Rp 21.000	Rp 9.000	Rp 30.000
	Cpk	Rp 31.500	Rp 13.500	Rp 45.000
	Ckmb	Rp 31.500	Rp 13.500	Rp 45.000
	Lactate Dehydrogenase/Ldh	Rp 24.500	Rp 10.500	Rp 35.000
	Amilase Darah	Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000
	Amilase Urin	Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000
	Calcium Ion	Rp 16.800	Rp 7.200	Rp 24.000
	Kalium	Rp 16.800	Rp 7.200	Rp 24.000
	Natrium	Rp 16.800	Rp 7.200	Rp 24.000
	Magnesium	Rp 16.800	Rp 7.200	Rp 24.000
	Chlorida	Rp 16.800	Rp 7.200	Rp 24.000
	Lipase	Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000
	Gamma Gt	Rp 18.200	Rp 7.800	Rp 26.000
	Acid Phosphat	Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000
	T3	Rp 49.000	Rp 21.000	Rp 70.000
	Thyroxin/T4	Rp 49.000	Rp 21.000	Rp 70.000
	Tsh	Rp 49.000	Rp 21.000	Rp 70.000
	Afp	Rp 66.500	Rp 28.500	Rp 95.000
	Cea	Rp 66.500	Rp 28.500	Rp 95.000
	Analisa Gas Darah	Rp 119.000	Rp 51.000	Rp 170.000
	D-Dimer	Rp 393.050	Rp 168.450	Rp 561.500

	Tshs	Rp 135.450	Rp 58.050	Rp 193.500
	T3 (total)	Rp 136.150	Rp 58.350	Rp 194.500
	T4 (total)	Rp 136.150	Rp 58.350	Rp 194.500
	Anti HAV	Rp 251.650	Rp 107.850	Rp 359.500
	Anti HAV LGM	Rp 163.450	Rp 70.050	Rp 233.500
	Anti HCV	Rp 253.750	Rp 108.750	Rp 362.500
	Hba 1c	Rp 135.450	Rp 58.050	Rp 193.500
	ANA	Rp 274.050	Rp 117.450	Rp 391.500
	Hbe Ag	Rp 253.750	Rp 108.750	Rp 362.500
	<b>Pemeriksaan PA</b>			
	a. Operasi :			
	Setiap jenis operasi	Rp 112.700	Rp 48.300	Rp 161.000
	Lebih dari 1 (satu) organ	Rp 225.400	Rp 96.600	Rp 322.000
	b. Biopsi / Kerokan :			
	Setiap organ	Rp 96.600	Rp 41.400	Rp 138.000
	Lebih dari 1 (satu) organ	Rp 184.800	Rp 79.200	Rp 264.000
	c. Sitologi :			
	Tanpa blok	Rp 80.500	Rp 34.500	Rp 115.000
	Dengan blok (Cytospin)	Rp 96.600	Rp 41.400	Rp 138.000
	FNA/TTB (Max 5 slide)	Rp 120.700	Rp 51.800	Rp 172.500
	d. Potong Beku/Frozen Section :			
	Per organ	Rp 201.200	Rp 86.300	Rp 287.500
	Lebih dari 1 (satu) organ	Rp 402.500	Rp 172.500	Rp 575.000
	e. Pap Smear :			
	Biasa	Rp 72.400	Rp 31.100	Rp 103.500
	Liquid based	Rp 96.600	Rp 41.400	Rp 138.000
	f. Imunohistokimia :			
	1 (satu) antibodi	Rp 161.000	Rp 69.000	Rp 230.000
	Lebih dari 1 (satu) antibodi	Rp 281.700	Rp 120.800	Rp 402.500
	Panel (max 4 antibodi)	Rp 603.700	Rp 258.800	Rp 862.500
<b>3</b>	<b>PEMERIKSAAN PADA : Kelas II</b>			
	<b>Pemeriksaan Hematologi</b>			
	Haemoglobin	Rp 5.600	Rp 2.400	Rp 8.000
	Lekosit	Rp 5.600	Rp 2.400	Rp 8.000
	Eritrosit	Rp 5.600	Rp 2.400	Rp 8.000
	Trombosit	Rp 5.600	Rp 2.400	Rp 8.000
	Hematokrit	Rp 5.600	Rp 2.400	Rp 8.000
	Hemogram	Rp 5.600	Rp 2.400	Rp 8.000
	Laju Endap Darah/Bbs	Rp 5.600	Rp 2.400	Rp 8.000
	Malaria	Rp 5.600	Rp 2.400	Rp 8.000
	Waktu Pendarahan	Rp 5.600	Rp 2.400	Rp 8.000
	Wkt. Pembekuan/Ct/F.Pembekuan	Rp 5.600	Rp 2.400	Rp 8.000
	Apus Tepi	Rp 5.600	Rp 2.400	Rp 8.000
	Limposit Plasmabiru/Lpb	Rp 5.600	Rp 2.400	Rp 8.000
	Retikulosit	Rp 5.600	Rp 2.400	Rp 8.000
	Abx Micros/Darah Rutin	Rp 22.400	Rp 9.600	Rp 32.000
	Sel Le/Lupus Erithematosi	Rp 20.300	Rp 8.700	Rp 29.000
	Bmp	Rp 8.700	Rp 3.800	Rp 12.500
	Golongan Darah	Rp 6.600	Rp 2.900	Rp 9.500
	Protrombin Time/Pt/Trombotest	Rp 16.100	Rp 6.900	Rp 23.000
	Trombin Time/Tt	Rp 16.100	Rp 6.900	Rp 23.000
	Aptt/Pttk	Rp 16.100	Rp 6.900	Rp 23.000

	Rekalsifikasi	Rp 16.100	Rp 6.900	Rp 23.000
	<b>Pemeriksaan Urine</b>			
	Urine Rutin	Rp 9.800	Rp 4.200	Rp 14.000
	Urine Lengkap	Rp 14.700	Rp 6.300	Rp 21.000
	- Ph	Rp 3.800	Rp 1.700	Rp 5.500
	- Protein	Rp 3.800	Rp 1.700	Rp 5.500
	- Glukosa/Reduksi	Rp 3.800	Rp 1.700	Rp 5.500
	- Bilirubin	Rp 3.800	Rp 1.700	Rp 5.500
	- Nitrit	Rp 3.800	Rp 1.700	Rp 5.500
	- Berat Jenis	Rp 3.800	Rp 1.700	Rp 5.500
	- Blood	Rp 3.800	Rp 1.700	Rp 5.500
	- Keton	Rp 3.800	Rp 1.700	Rp 5.500
	- Urobilin/Urobilinogen	Rp 3.800	Rp 1.700	Rp 5.500
	- Lekosit	Rp 3.800	Rp 1.700	Rp 5.500
	- Sedimen	Rp 5.900	Rp 2.600	Rp 8.500
	- Urine 4 Porsi/Kurve Harian/Esbach	Rp 8.700	Rp 3.800	Rp 12.500
	- Protein Bence Jones	Rp 5.200	Rp 2.300	Rp 7.500
	<b>Pemeriksaan Faeces</b>			
	Faeces Rutin	Rp 10.500	Rp 4.500	Rp 15.000
	Benzidin Tes	Rp 10.500	Rp 4.500	Rp 15.000
	<b>Sediaan Langsung</b>			
	Sed.Langgs.Pewarnaan Bta	Rp 10.100	Rp 4.400	Rp 14.500
	Sputum 1X/Bta	Rp 10.100	Rp 4.400	Rp 14.500
	Hansen	Rp 10.100	Rp 4.400	Rp 14.500
	Jamur	Rp 10.100	Rp 4.400	Rp 14.500
	Gonorhoe	Rp 10.100	Rp 4.400	Rp 14.500
	Diptheri	Rp 10.100	Rp 4.400	Rp 14.500
	<b>Pemeriksaan Sperma</b>			
	Sperma Analisa/Analisa Semen	Rp 23.400	Rp 10.100	Rp 33.500
	<b>Pemeriksaan Serologi</b>			
	Widal	Rp 20.300	Rp 8.700	Rp 29.000
	C-Reactive Protein	Rp 20.300	Rp 8.700	Rp 29.000
	Rhematoid Faktor	Rp 20.300	Rp 8.700	Rp 29.000
	Asto	Rp 20.300	Rp 8.700	Rp 29.000
	Kultur	Rp 56.000	Rp 24.000	Rp 80.000
	Vdrl/Rpr	Rp 14.700	Rp 6.300	Rp 21.000
	Even Test/Plano Test	Rp 9.800	Rp 4.200	Rp 14.000
	Dengue Igg/Igm	Rp 87.500	Rp 37.500	Rp 125.000
	<b>Pemeriksaan Immunologi</b>			
	Hbsag	Rp 31.500	Rp 13.500	Rp 45.000
	Anti Hbsag	Rp 31.500	Rp 13.500	Rp 45.000
	Anti Hcv	Rp 59.500	Rp 25.500	Rp 85.000
	Anti Hiv	Rp 52.500	Rp 22.500	Rp 75.000
	Toxoplasma Igg	Rp 46.500	Rp 20.000	Rp 66.500
	Toxoplasma Igm	Rp 46.500	Rp 20.000	Rp 66.500
	Rubella Igg	Rp 46.500	Rp 20.000	Rp 66.500
	Rubella Igm	Rp 46.500	Rp 20.000	Rp 66.500
	Cmv Igg	Rp 46.500	Rp 20.000	Rp 66.500
	Cmv Igm	Rp 46.500	Rp 20.000	Rp 66.500
	Herpes Igg	Rp 46.500	Rp 20.000	Rp 66.500

Herpes Igm	Rp 46.500	Rp 20.000	Rp 66.500
<b>Pemeriksaan Lcs</b>			
Nonne	Rp 6.600	Rp 2.900	Rp 9.500
Pandi	Rp 6.600	Rp 2.900	Rp 9.500
Glukosa/Lcs	Rp 7.700	Rp 3.300	Rp 11.000
Protein/Lcs	Rp 8.700	Rp 3.800	Rp 12.500
Calcium/Lcs	Rp 15.400	Rp 6.600	Rp 22.000
Kalium/Lcs	Rp 15.400	Rp 6.600	Rp 22.000
Natrium/Lcs	Rp 15.400	Rp 6.600	Rp 22.000
Magnesium/Lcs	Rp 15.400	Rp 6.600	Rp 22.000
Chlorida/Lcs	Rp 15.400	Rp 6.600	Rp 22.000
<b>Pemeriksaan Cairan Pleura</b>			
Hitung Jumlah Sel	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
Hitung Jenis Sel	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
Rivalta Test	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
<b>Pemeriksaan Kimia Klinik</b>			
Gula Sewaktu	Rp 7.700	Rp 3.300	Rp 11.000
Gula Puasa	Rp 7.700	Rp 3.300	Rp 11.000
Gula 2 Jam Pp	Rp 7.700	Rp 3.300	Rp 11.000
Gula Darah	Rp 7.700	Rp 3.300	Rp 11.000
Gtt 1	Rp 7.700	Rp 3.300	Rp 11.000
Gtt 2	Rp 7.700	Rp 3.300	Rp 11.000
Gtt 3	Rp 7.700	Rp 3.300	Rp 11.000
Gtt 4	Rp 7.700	Rp 3.300	Rp 11.000
Gtt 5	Rp 7.700	Rp 3.300	Rp 11.000
Ureum	Rp 9.800	Rp 4.200	Rp 14.000
Creatinin	Rp 9.800	Rp 4.200	Rp 14.000
Uric Acid	Rp 11.200	Rp 4.800	Rp 16.000
Cholesterol	Rp 11.200	Rp 4.800	Rp 16.000
Trigliserid	Rp 11.500	Rp 5.000	Rp 16.500
HDL Cholesterol	Rp 14.000	Rp 6.000	Rp 20.000
LDL Direk	Rp 26.200	Rp 11.300	Rp 37.500
Bilirubin Drh Total	Rp 8.700	Rp 3.800	Rp 12.500
Bilirubin Drh Direk	Rp 8.700	Rp 3.800	Rp 12.500
Sgot	Rp 8.700	Rp 3.800	Rp 12.500
Sgpt	Rp 8.700	Rp 3.800	Rp 12.500
Protein Total	Rp 8.700	Rp 3.800	Rp 12.500
Albumin Drh	Rp 8.700	Rp 3.800	Rp 12.500
Alkali Pospatase	Rp 8.700	Rp 3.800	Rp 12.500
Fe Serum/Iron	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000
Iron Binding Capacity	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000
Cpk	Rp 26.200	Rp 11.300	Rp 37.500
Ckmb	Rp 26.200	Rp 11.300	Rp 37.500
Lactate Dehydrogenase/Ldh	Rp 20.300	Rp 8.700	Rp 29.000
Amilase Darah	Rp 28.700	Rp 12.300	Rp 41.000
Amilase Urin	Rp 28.700	Rp 12.300	Rp 41.000
Calcium Ion	Rp 15.400	Rp 6.600	Rp 22.000
Kalium	Rp 15.400	Rp 6.600	Rp 22.000
Natrium	Rp 15.400	Rp 6.600	Rp 22.000
Magnesium	Rp 15.400	Rp 6.600	Rp 22.000
Chlorida	Rp 15.400	Rp 6.600	Rp 22.000
Lipase	Rp 28.700	Rp 12.300	Rp 41.000
Gamma Gt	Rp 17.100	Rp 7.400	Rp 24.500

	Acid Phosphat	Rp 28.700	Rp 12.300	Rp 41.000
	T3	Rp 45.500	Rp 19.500	Rp 65.000
	Thyroxin/T4	Rp 45.500	Rp 19.500	Rp 65.000
	Tsh	Rp 45.500	Rp 19.500	Rp 65.000
	Afp	Rp 65.100	Rp 27.900	Rp 93.000
	Cea	Rp 65.100	Rp 27.900	Rp 93.000
	Analisa Gas Darah	Rp 105.000	Rp 45.000	Rp 150.000
	D-Dimer	Rp 392.700	Rp 168.300	Rp 561.000
	Tshs	Rp 135.100	Rp 57.900	Rp 193.000
	T3 (total)	Rp 135.800	Rp 58.200	Rp 194.000
	T4 (total)	Rp 135.800	Rp 58.200	Rp 194.000
	Anti HAV	Rp 251.300	Rp 107.700	Rp 359.000
	Anti HAV LGM	Rp 163.100	Rp 69.900	Rp 233.000
	Anti HCV	Rp 253.400	Rp 108.600	Rp 362.000
	Hba 1c	Rp 135.100	Rp 57.900	Rp 193.000
	ANA	Rp 273.700	Rp 117.300	Rp 391.000
	Hbe Ag	Rp 253.400	Rp 108.600	Rp 362.000
	<b>Pemeriksaan PA</b>			
	a. Operasi :			
	Setiap jenis operasi	Rp 107.800	Rp 46.200	Rp 154.000
	Lebih dari 1 (satu) organ	Rp 215.600	Rp 92.400	Rp 308.000
	b. Biopsi / Kerokan :			
	Setiap organ	Rp 92.400	Rp 39.600	Rp 132.000
	Lebih dari 1 (satu) organ	Rp 184.800	Rp 79.200	Rp 264.000
	c. Sitologi :			
	Tanpa blok	Rp 77.000	Rp 33.000	Rp 110.000
	Dengan blok (Cytospin)	Rp 92.400	Rp 39.600	Rp 132.000
	FNA/TTB (Max 5 slide)	Rp 115.500	Rp 49.500	Rp 165.000
	d. Potong Beku/Frozen Section :			
	Per organ	Rp 192.500	Rp 82.500	Rp 275.000
	Lebih dari 1 (satu) organ	Rp 385.000	Rp 165.000	Rp 550.000
	e. Pap Smear :			
	Biasa	Rp 69.300	Rp 29.700	Rp 99.000
	Liquid based	Rp 92.400	Rp 39.600	Rp 132.000
	f. Imunohistokimia :			
	1 (satu) antibodi	Rp 154.000	Rp 66.000	Rp 220.000
	Lebih dari 1 (satu) antibodi	Rp 269.500	Rp 115.500	Rp 385.000
	Panel (max 4 antibodi)	Rp 577.500	Rp 247.500	Rp 825.000
<b>4</b>	<b>PEMERIKSAAN PADA : Kelas III</b>			
	<b>Pemeriksaan Hematologi</b>			
	Haemoglobin	Rp 4.900	Rp 2.100	Rp 7.000
	Lekosit	Rp 4.900	Rp 2.100	Rp 7.000
	Eritrosit	Rp 4.900	Rp 2.100	Rp 7.000
	Trombosit	Rp 4.900	Rp 2.100	Rp 7.000
	Hematokrit	Rp 4.900	Rp 2.100	Rp 7.000
	Hemogram	Rp 4.900	Rp 2.100	Rp 7.000
	Laju Endap Darah/Bbs	Rp 4.900	Rp 2.100	Rp 7.000
	Malaria	Rp 4.900	Rp 2.100	Rp 7.000
	Waktu Pendarahan	Rp 4.900	Rp 2.100	Rp 7.000
	Wkt. Pembekuan/Ct/F.Pembekuan	Rp 4.900	Rp 2.100	Rp 7.000
	Apus Tepi	Rp 4.900	Rp 2.100	Rp 7.000
	Limposit Plasmabiru/Lpb	Rp 4.900	Rp 2.100	Rp 7.000
	Retikulosit	Rp 4.900	Rp 2.100	Rp 7.000

	Abx Micros/Darah Rutin	Rp 19.600	Rp 8.400	Rp 28.000
	Sel Le/Lupus Eritematososis	Rp 18.500	Rp 8.000	Rp 26.500
	Bmp	Rp 4.900	Rp 2.100	Rp 7.000
	Golongan Darah	Rp 6.300	Rp 2.700	Rp 9.000
	Protrombin Time/Pt/Trombotest	Rp 15.700	Rp 6.800	Rp 22.500
	Trombin Time/Tt	Rp 15.700	Rp 6.800	Rp 22.500
	Aptt/Pttk	Rp 15.700	Rp 6.800	Rp 22.500
	Rekalsifikasi	Rp 15.700	Rp 6.800	Rp 22.500
	<b>Pemeriksaan Urine</b>			
	Urine Rutin	Rp 8.400	Rp 3.600	Rp 12.000
	Urine Lengkap	Rp 12.200	Rp 5.300	Rp 17.500
	- Ph	Rp 3.100	Rp 1.400	Rp 4.500
	- Protein	Rp 3.100	Rp 1.400	Rp 4.500
	- Glukosa/Reduksi	Rp 3.100	Rp 1.400	Rp 4.500
	- Bilirubin	Rp 3.100	Rp 1.400	Rp 4.500
	- Nitrit	Rp 3.100	Rp 1.400	Rp 4.500
	- Berat Jenis	Rp 3.100	Rp 1.400	Rp 4.500
	- Blood	Rp 3.100	Rp 1.400	Rp 4.500
	- Keton	Rp 3.100	Rp 1.400	Rp 4.500
	- Urobilin/Urobilinogen	Rp 3.100	Rp 1.400	Rp 4.500
	- Lekosit	Rp 3.100	Rp 1.400	Rp 4.500
	- Sedimen	Rp 4.900	Rp 2.100	Rp 7.000
	- Urine 4 Porsi/Kurve Harian/Esbach	Rp 7.700	Rp 3.300	Rp 11.000
	- Protein Bence Jones	Rp 4.200	Rp 1.800	Rp 6.000
	<b>Pemeriksaan Faeces</b>			
	Faeces Rutin	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
	Benzidin Tes	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
	<b>Sediaan Langsung</b>			
	Sed.Langgs.Pewarnaan Bta	Rp 7.300	Rp 3.200	Rp 10.500
	Sputum 1X/Bta	Rp 7.300	Rp 3.200	Rp 10.500
	Hansen	Rp 7.300	Rp 3.200	Rp 10.500
	Jamur	Rp 9.100	Rp 3.900	Rp 13.000
	Gonorhoe	Rp 7.300	Rp 3.200	Rp 10.500
	Diptheri	Rp 7.300	Rp 3.200	Rp 10.500
	<b>Pemeriksaan Sperma</b>			
	Sperma Analisa/Analisa Semen	Rp 19.200	Rp 8.300	Rp 27.500
	<b>Pemeriksaan Serologi</b>			
	Widal	Rp 15.400	Rp 6.600	Rp 22.000
	C-Reactive Protein	Rp 15.400	Rp 6.600	Rp 22.000
	Rhematoid Faktor	Rp 15.400	Rp 6.600	Rp 22.000
	Asto	Rp 15.400	Rp 6.600	Rp 22.000
	Kultur	Rp 49.000	Rp 21.000	Rp 70.000
	Vdrl/Rpr	Rp 10.500	Rp 4.500	Rp 15.000
	Even Test/Plano Test	Rp 9.100	Rp 3.900	Rp 13.000
	Dengue Igg/Igm	Rp 77.000	Rp 33.000	Rp 110.000
	<b>Pemeriksaan Imunologi</b>			
	Hbsag	Rp 26.200	Rp 11.300	Rp 37.500
	Anti Hbsag	Rp 26.200	Rp 11.300	Rp 37.500
	Anti Hcv	Rp 38.500	Rp 16.500	Rp 55.000
	Anti Hiv	Rp 38.500	Rp 16.500	Rp 55.000



Toxoplasma Igg	Rp 38.500	Rp 16.500	Rp 55.000
Toxoplasma Igm	Rp 38.500	Rp 16.500	Rp 55.000
Rubella Igg	Rp 38.500	Rp 16.500	Rp 55.000
Rubella Igm	Rp 38.500	Rp 16.500	Rp 55.000
Cmv Igg	Rp 38.500	Rp 16.500	Rp 55.000
Cmv Igm	Rp 38.500	Rp 16.500	Rp 55.000
Herpes Igg	Rp 38.500	Rp 16.500	Rp 55.000
Herpes Igm	Rp 38.500	Rp 16.500	Rp 55.000
<b>Pemeriksaan Lcs</b>			
Nonne	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
Pandi	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
Glukosa/Lcs	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
Protein/Lcs	Rp 7.700	Rp 3.300	Rp 11.000
Calcium/Lcs	Rp 14.000	Rp 6.000	Rp 20.000
Kalium/Lcs	Rp 14.000	Rp 6.000	Rp 20.000
Natrium/Lcs	Rp 14.000	Rp 6.000	Rp 20.000
Magnesium/Lcs	Rp 14.000	Rp 6.000	Rp 20.000
Chlorida/Lcs	Rp 14.000	Rp 6.000	Rp 20.000
<b>Pemeriksaan Cairan Pleura</b>			
Hitung Jumlah Sel	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
Hitung Jenis Sel	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
Rivalta Test	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
<b>Pemeriksaan Kimia Klinik</b>			
Gula Sewaktu	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
Gula Puasa	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
Gula 2 Jam Pp	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
Gula Darah	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
Gtt 1	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
Gtt 2	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
Gtt 3	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
Gtt 4	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
Gtt 5	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
Ureum	Rp 8.400	Rp 3.600	Rp 12.000
Creatinin	Rp 8.400	Rp 3.600	Rp 12.000
Uric Acid	Rp 9.800	Rp 4.200	Rp 14.000
Cholesterol	Rp 9.800	Rp 4.200	Rp 14.000
Trigliserid	Rp 10.500	Rp 4.500	Rp 15.000
HDL Cholesterol	Rp 12.600	Rp 5.400	Rp 18.000
LDL Direk	Rp 22.400	Rp 9.600	Rp 32.000
Bilirubin Drh Total	Rp 7.700	Rp 3.300	Rp 11.000
Bilirubin Drh Direk	Rp 7.700	Rp 3.300	Rp 11.000
Sgot	Rp 7.700	Rp 3.300	Rp 11.000
Sgpt	Rp 7.700	Rp 3.300	Rp 11.000
Protein Total	Rp 7.700	Rp 3.300	Rp 11.000
Albumin Drh	Rp 7.700	Rp 3.300	Rp 11.000
Alkali Pospatase	Rp 7.000	Rp 3.000	Rp 10.000
Fe Serum/Iron	Rp 14.000	Rp 6.000	Rp 20.000
Iron Binding Capacity	Rp 15.700	Rp 6.800	Rp 22.500
Cpk	Rp 22.700	Rp 9.800	Rp 32.500
Ckmb	Rp 23.100	Rp 9.900	Rp 33.000
Lactate Dehydrogenase/Ldh	Rp 15.700	Rp 6.800	Rp 22.500
Amilase Darah	Rp 28.700	Rp 12.300	Rp 41.000
Amilase Urin	Rp 28.700	Rp 12.300	Rp 41.000

Calcium Ion	Rp 14.000	Rp 6.000	Rp 20.000
Kalium	Rp 14.000	Rp 6.000	Rp 20.000
Natrium	Rp 14.000	Rp 6.000	Rp 20.000
Magnesium	Rp 14.000	Rp 6.000	Rp 20.000
Chlorida	Rp 14.000	Rp 6.000	Rp 20.000
Lipase	Rp 16.400	Rp 7.100	Rp 23.500
Gamma Gt	Rp 17.100	Rp 7.400	Rp 24.500
Acid Phosphat	Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000
T3	Rp 42.300	Rp 18.200	Rp 60.500
Thyroxin/T4	Rp 42.300	Rp 18.200	Rp 60.500
Tsh	Rp 42.300	Rp 18.200	Rp 60.500
Afp	Rp 64.400	Rp 27.600	Rp 92.000
Cea	Rp 64.400	Rp 27.600	Rp 92.000
Analisa Gas Darah	Rp 91.000	Rp 39.000	Rp 130.000
D-Dimer	Rp 392.350	Rp 168.150	Rp 560.500
Tshs	Rp 134.750	Rp 57.750	Rp 192.500
T3 (total)	Rp 135.450	Rp 58.050	Rp 193.500
T4 (total)	Rp 135.450	Rp 58.050	Rp 193.500
Anti HAV	Rp 250.950	Rp 107.550	Rp 358.500
Anti HAV LGM	Rp 162.750	Rp 69.750	Rp 232.500
Anti HCV	Rp 253.050	Rp 108.450	Rp 361.500
Hba 1c	Rp 134.750	Rp 57.750	Rp 192.500
ANA	Rp 273.350	Rp 117.150	Rp 390.500
Hbe Ag	Rp 253.050	Rp 108.450	Rp 361.500
<b>Pemeriksaan PA</b>			
a. Operasi :			
Setiap jenis operasi	Rp 98.000	Rp 42.000	Rp 140.000
Lebih dari 1 (satu) organ	Rp 196.000	Rp 84.000	Rp 280.000
b. Biopsi / Kerokan :			
Setiap organ	Rp 84.000	Rp 36.000	Rp 120.000
Lebih dari 1 (satu) organ	Rp 168.000	Rp 72.000	Rp 240.000
c. Sitologi :			
Tanpa blok	Rp 70.000	Rp 30.000	Rp 100.000
Dengan blok (Cytospin)	Rp 84.000	Rp 36.000	Rp 120.000
FNA/TTB (Max 5 slide)	Rp 105.000	Rp 45.000	Rp 150.000
d. Potong Beku/Frozen Section :			
Per organ	Rp 175.000	Rp 75.000	Rp 250.000
Lebih dari 1 (satu) organ	Rp 350.000	Rp 150.000	Rp 500.000
e. Pap Smear :			
Biasa	Rp 63.000	Rp 27.000	Rp 90.000
Liquid based	Rp 84.000	Rp 36.000	Rp 120.000
f. Imunohistokimia :			
1 (satu) antibodi	Rp 140.000	Rp 60.000	Rp 200.000
Lebih dari 1 (satu) antibodi	Rp 245.000	Rp 105.000	Rp 350.000
Panel (max 4 antibodi)	Rp 525.000	Rp 225.000	Rp 750.000

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

LAMPIRAN XI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
 NOMOR 10 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
 KUDUS

RETRIBUSI PELAYANAN TINDAKAN MEDIK OPERATIF

No	URAIAN	TARIP PELAYANAN		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>OPERASI SEDERHANA</b>			
	VVIP	Rp 123.800	Rp 275.000	Rp 398.800
	VIP	Rp 90.000	Rp 200.000	Rp 290.000
	Kelas I	Rp 56.300	Rp 125.000	Rp 181.300
	Kelas II	Rp 36.000	Rp 80.000	Rp 116.000
	Kelas III	Rp 27.000	Rp 60.000	Rp 87.000
<b>2</b>	<b>OPERASI KECIL</b>			
	VVIP	Rp 225.000	Rp 500.000	Rp 725.000
	VIP	Rp 191.300	Rp 425.000	Rp 616.300
	Kelas I	Rp 139.500	Rp 310.000	Rp 449.500
	Kelas II	Rp 99.000	Rp 220.000	Rp 319.000
	Kelas III	Rp 81.000	Rp 180.000	Rp 261.000
<b>3</b>	<b>OPERASI SEDANG</b>			
	VVIP	Rp 382.500	Rp 850.000	Rp 1.232.500
	VIP	Rp 265.500	Rp 590.000	Rp 855.500
	Kelas I	Rp 225.000	Rp 500.000	Rp 725.000
	Kelas II	Rp 146.300	Rp 325.000	Rp 471.300
	Kelas III	Rp 139.500	Rp 310.000	Rp 449.500
<b>4</b>	<b>OPERASI BESAR</b>			
	VVIP	Rp 562.500	Rp 1.250.000	Rp 1.812.500
	VIP	Rp 405.000	Rp 900.000	Rp 1.305.000
	Kelas I	Rp 303.800	Rp 675.000	Rp 978.800
	Kelas II	Rp 225.000	Rp 500.000	Rp 725.000
	Kelas III	Rp 191.300	Rp 425.000	Rp 616.300
<b>5</b>	<b>OPERASI KHUSUS</b>			
	VVIP	Rp 832.500	Rp 1.850.000	Rp 2.682.500
	VIP	Rp 675.000	Rp 1.500.000	Rp 2.175.000
	Kelas I	Rp 540.000	Rp 1.200.000	Rp 1.740.000
	Kelas II	Rp 382.500	Rp 850.000	Rp 1.232.500
	Kelas III	Rp 281.300	Rp 625.000	Rp 906.300

BUPATI KUDUS,

ttd.

MUSTHOFA

LAMPIRAN XII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
 NOMOR 10 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
 KUDUS

RETRIBUSI PELAYANAN TINDAKAN MEDIK NON OPERATIF

No	URAIAN	TARIP PELAYANAN		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>TINDAKAN MEDIK Non OPERATIF KECIL</b>			
	VVIP	Rp 42.000	Rp 18.000	Rp 60.000
	VIP	Rp 38.500	Rp 16.500	Rp 55.000
	Kelas I	Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000
	Kelas II	Rp 31.500	Rp 13.500	Rp 45.000
	Kelas III	Rp 21.000	Rp 9.000	Rp 30.000
<b>2</b>	<b>TINDAKAN MEDIK Non OPERATIF SEDANG</b>			
	VVIP	Rp 52.500	Rp 22.500	Rp 75.000
	VIP	Rp 49.000	Rp 21.000	Rp 70.000
	Kelas I	Rp 45.500	Rp 19.500	Rp 65.000
	Kelas II	Rp 42.000	Rp 18.000	Rp 60.000
	Kelas III	Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000
<b>3</b>	<b>TINDAKAN MEDIK Non OPERATIF BESAR</b>			
	VVIP	Rp 84.000	Rp 36.000	Rp 120.000
	VIP	Rp 80.500	Rp 34.500	Rp 115.000
	Kelas I	Rp 78.700	Rp 33.800	Rp 112.500
	Kelas II	Rp 70.000	Rp 30.000	Rp 100.000
	Kelas III	Rp 42.000	Rp 18.000	Rp 60.000
<b>4</b>	<b>TINDAKAN MEDIK Non OPERATIF KHUSUS</b>	Rp 675.000	Rp 75.000	Rp 750.000

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

LAMPIRAN XIII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
 NOMOR 10 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
 KUDUS

RETRIBUSI KOLABORASI / DEPENDENCY

No	URAIAN	TARIP PELAYANAN		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Di Ruang</b>			
	VVIP	Rp -	Rp 15.000	Rp 15.000
	VIP	Rp -	Rp 15.000	Rp 15.000
	Kelas I	Rp -	Rp 12.000	Rp 12.000
	Kelas II	Rp -	Rp 10.000	Rp 10.000
	Kelas III	Rp -	Rp 6.000	Rp 6.000
<b>2</b>	<b>Di ICU</b>			
	VIP	Rp -	Rp 20.000	Rp 20.000
	Non VIP	Rp -	Rp 15.000	Rp 15.000
<b>3</b>	<b>Di IGD</b>	Rp -	Rp 15.000	Rp 15.000

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

LAMPIRAN XIV  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
 NOMOR 10 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
 KUDUS

RETRIBUSI PELAYANAN FARMASI

No	URAIAN	TARIP PERBEKALAN FARMASI	KETERANGAN
1	2	3	4
1	RAWAT INAP		
	VVIP	1,25	Tarip Pelayanan Farmasi =
	VIP	1,25	<i>Tarip perbekalan farmasi x Harga beli</i>
	Kelas I	1,25	
	Kelas II	1,20	Harga Beli = <i>HNA + PPn</i>
	Kelas III	1,15	
			- HNA = Harga Netto Apotik
2	RAWAT JALAN	1,20	- PPn = Pajak Pertambahan Nilai
3	RAWAT DARURAT (IGD)	1,20	
4	RAWAT INTERMEDIET (ISOLASI)	1,25	
5	RAWAT INTENSIF (ICU)	1,25	
6	BIAYA PRODUKSI		
	a. Sediaan Powder	Rp. 2.000	
	b. Sediaan Powder masuk kapsul	Rp. 3.000	

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

LAMPIRAN XV  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
 NOMOR 10 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
 KUDUS

**RETRIBUSI PELAYANAN REHABILITASI MEDIK**

No	URAIAN	TARIP PELAYANAN		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>REHABILITASI MEDIK SEDERHANA</b>			
	VVIP	Rp 12.200	Rp 5.300	Rp 17.500
	VIP	Rp 11.900	Rp 5.100	Rp 17.000
	Kelas I	Rp 11.500	Rp 5.000	Rp 16.500
	Kelas II	Rp 9.100	Rp 3.900	Rp 13.000
	Kelas III	Rp 8.400	Rp 3.600	Rp 12.000
<b>2</b>	<b>REHABILITASI MEDIK SEDANG</b>			
	VVIP	Rp 14.700	Rp 6.300	Rp 21.000
	VIP	Rp 14.300	Rp 6.200	Rp 20.500
	Kelas I	Rp 14.000	Rp 6.000	Rp 20.000
	Kelas II	Rp 11.900	Rp 5.100	Rp 17.000
	Kelas III	Rp 11.200	Rp 4.800	Rp 16.000
<b>3</b>	<b>REHABILITASI MEDIK BESAR</b>			
	VVIP	Rp 21.000	Rp 9.000	Rp 30.000
	VIP	Rp 20.600	Rp 8.900	Rp 29.500
	Kelas I	Rp 20.300	Rp 8.700	Rp 29.000
	Kelas II	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000
	Kelas III	Rp 15.400	Rp 6.600	Rp 22.000
<b>4</b>	<b>REHABILITASI MEDIK CANGGIH</b>			
	VVIP	Rp 63.000	Rp 27.000	Rp 90.000
	VIP	Rp 61.800	Rp 26.700	Rp 88.500
	Kelas I	Rp 60.900	Rp 26.100	Rp 87.000
	Kelas II	Rp 52.500	Rp 22.500	Rp 75.000
	Kelas III	Rp 46.200	Rp 19.800	Rp 66.000
<b>4</b>	<b>ORTOTIK PROSTETIK</b>			
	Sederhana	Rp 75.600	Rp 32.400	Rp 108.000
	Sedang	Rp 145.600	Rp 62.400	Rp 208.000
	Canggih	Rp 231.000	Rp 99.000	Rp 330.000
<b>5</b>	<b>JASA EKSPERTISE DOKTER</b>			
	VVIP	Rp -	Rp 10.000	Rp 10.000
	VIP	Rp -	Rp 9.000	Rp 9.000
	Kelas I	Rp -	Rp 8.000	Rp 8.000
	Kelas II	Rp -	Rp 7.000	Rp 7.000
	Kelas III	Rp -	Rp 5.000	Rp 5.000

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

LAMPIRAN XVI  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
 NOMOR 10 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
 KUDUS

**RETRIBUSI PELAYANAN PSIKOLOGI**

No	URAIAN	TARIP PELAYANAN		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>TINDAKAN PSIKOLOGI SEDERHANA</b>			
	VVIP	Rp 63.000	Rp 27.000	Rp 90.000
	VIP	Rp 59.500	Rp 25.500	Rp 85.000
	Kelas I	Rp 49.000	Rp 21.000	Rp 70.000
	Kelas II	Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000
	Kelas III	Rp 24.500	Rp 10.500	Rp 35.000
<b>2</b>	<b>TINDAKAN PSIKOLOGI KECIL</b>			
	VVIP	Rp 66.500	Rp 28.500	Rp 95.000
	VIP	Rp 63.000	Rp 27.000	Rp 90.000
	Kelas I	Rp 59.500	Rp 25.500	Rp 85.000
	Kelas II	Rp 52.500	Rp 22.500	Rp 75.000
	Kelas III	Rp 35.000	Rp 15.000	Rp 50.000
<b>3</b>	<b>TINDAKAN PSIKOLOGI SEDANG</b>			
	VVIP	Rp 73.500	Rp 31.500	Rp 105.000
	VIP	Rp 66.500	Rp 28.500	Rp 95.000
	Kelas I	Rp 63.000	Rp 27.000	Rp 90.000
	Kelas II	Rp 56.000	Rp 24.000	Rp 80.000
	Kelas III	Rp 42.000	Rp 18.000	Rp 60.000

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A



LAMPIRAN XVII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
 NOMOR 10 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
 KUDUS

RETRIBUSI PELAYANAN *VOLUNTARY COUNSELLING AND TESTING (VCT)*

No	URAIAN	TARIP PELAYANAN		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN
1	2	3	4	5
1	Pelayanan Rawat Jalan <i>Klinik Voluntary Counselling and Testing (VCT)</i>	Rp 2.700	Rp 6.300	Rp 9.000
2	Pelayanan Rawat Inap			
	VVIP	Rp -	Rp 30.000	Rp 30.000
	VIP	Rp -	Rp 30.000	Rp 30.000
	Kelas I	Rp -	Rp 26.500	Rp 26.500
	Kelas II	Rp -	Rp 22.500	Rp 22.500
	Kelas III	Rp -	Rp 15.000	Rp 15.000

BUPATI KUDUS,

ttd.

MUSTHOFA

LAMPIRAN XVIII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
 NOMOR            TAHUN  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
 KUDUS

**RETRIBUSI PELAYANAN AMBULANCE DAN MOBIL JENAZAH**

No	URAIAN	TARIP PELAYANAN		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>AMBULANCE</b>			
	Jarak sampai dengan 10 km	Rp 31.500	Rp 13.500	Rp 45.000
	Jarak >10 km, tambahan biaya per km :	Rp 2.400	Rp 1.100	Rp 3.500
	SEMARANG (50 KM )			
	Tanpa Perawat	Rp 130.900	Rp 56.100	Rp 187.000
	Dengan Perawat	Rp 179.900	Rp 77.100	Rp 257.000
<b>2</b>	<b>MOBIL JENAZAH</b>			
	Jarak sampai dengan 10 km	Rp 31.500	Rp 13.500	Rp 45.000
	Jarak lebih dari 10 km, per km ditambah	Rp 2.400	Rp 1.100	Rp 3.500
	Untuk Lelayu/Pemakaman :			
	Jarak sampai dengan 10 km	Rp 70.000	Rp 30.000	Rp 100.000
	Jarak lebih dari 10 km, per km ditambah	Rp 2.400	Rp 1.100	Rp 3.500

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

LAMPIRAN XIX  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
 NOMOR 10 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
 KUDUS

**RETRIBUSI PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH**

No	URAIAN	TARIP PELAYANAN		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PEMULASARAAN/PENGEPAKAN JENAZAH</b>			
	Jenazah sampai dengan 2 hari	Rp 76.800	Rp 120.000	Rp 196.800
	Jenazah lebih dari 2 hari dan belum busuk	Rp 96.000	Rp 160.000	Rp 256.000
	Jenazah rusak / busuk	Rp 120.000	Rp 225.000	Rp 345.000
	Pengepakan jenazah rusak	Rp 1.100.000	Rp 225.000	Rp 1.325.000
	Pengepakan jenazah berbahaya	Rp 1.100.000	Rp 400.000	Rp 1.500.000
<b>2</b>	<b>PENITIPAN JENAZAH</b>			
	Penitipan jenazah dari RS per hari	Rp 17.500	Rp 7.500	Rp 25.000
	Penitipan jenazah dari luar RS per hari	Rp 84.000	Rp 36.000	Rp 120.000
	Penyimpanan jenazah dalam freezer dari RS per hari	Rp 65.000	Rp 10.000	Rp 75.000
	Penyimpanan jenazah dalam freezer dari luar RS per hari	Rp 320.000	Rp 40.000	Rp 360.000
<b>3</b>	<b>MEDICO LEGAL</b>			
	Pemeriksaan luar (Visum)	Rp 15.000	Rp 35.000	Rp 50.000

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

LAMPIRAN XX  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS  
 NOMOR 10 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA  
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN  
 KUDUS

**RETRIBUSI PELAYANAN GIZI**

No	URAIAN	TARIP PELAYANAN		
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN
1	2	3	4	5
<b>A</b>	<b>MAKANAN DIIT BIASA</b>			
1	RAWAT INAP			
	VVIP	Rp 34.300	Rp 11.500	Rp 45.800
	VIP	Rp 30.900	Rp 10.300	Rp 41.200
	Kelas I	Rp 22.900	Rp 7.600	Rp 30.500
	Kelas II	Rp 16.300	Rp 5.300	Rp 21.600
	Kelas III	Rp 11.600	Rp 3.400	Rp 15.000
2	RAWAT DARURAT (IGD)	Rp 21.100	Rp 5.300	Rp 26.400
<b>B</b>	<b>MAKANAN DIIT KHUSUS</b>			
1	RAWAT INAP			
	VVIP	Rp 36.600	Rp 12.200	Rp 48.800
	VIP	Rp 33.200	Rp 11.100	Rp 44.300
	Kelas I	Rp 25.200	Rp 8.400	Rp 33.600
	Kelas II	Rp 18.100	Rp 5.900	Rp 24.000
	Kelas III	Rp 16.200	Rp 3.800	Rp 20.000
2	DIIT CAIR			
	VVIP	Rp 27.800	Rp 12.200	Rp 40.000
	VIP	Rp 23.900	Rp 11.100	Rp 35.000
	Kelas I	Rp 21.600	Rp 8.400	Rp 30.000
	Kelas II	Rp 19.100	Rp 5.900	Rp 25.000
	Kelas III	Rp 16.200	Rp 3.800	Rp 20.000

BUPATI KUDUS,

ttd.

M U S T H O F A

